



P U T U S A N

Nomor 09/Pid.B/2016/PN.SDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :-

Nama : **IBRAHIM Bin JAFAR.**
Tempat Lahir : Batu Badak.
Umur / Tanggal Lahir : 29 Tahun / 06 Agustus 1986.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Dsn IV Desa Batu Badak Kec. Marga Sekampung Kab. Lampung Timur.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Tani.
Pendidikan : SD (tamat).

Terdakwa menghadapi persidangan dengan didampingi oleh sdr. Azhari Ibrahim, S.H. yang beramat kantor di Jl.Khair Beras 144 Ganjar Asri Kota Metro berdasarkan Surat Penetapan tanggal 19 Januari 2016 Nomor:08/Pid.B/2016/PN.Sdn, Namun oleh karena kondisi kesehatan sdr. Azhari Ibrahim, S.H, selanjutnya Terdakwa didampingi oleh Advokat Rizqi Trio Hendry, SH, Eko Berdikariyanto, SH dan Fredy Gandhi Midia, SH berdasarkan Surat Kuasa Substusi dari Azhari Ibrahim, S.H tertanggal 02 Mei 2016;.

Terdakwa ditangkap tanggal 23 Agustus 2015 dan Terdakwa ditahan dalam RUTAN (Rumah Tahanan Negara) berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 24 oktober 2015 sampai dengan tanggal 12 nopember 2015 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 nopember 2015 sampai dengan 22 Desember 2015
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Nopember 2015 sampai dengan 16 Desember 2015.
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana sejak tanggal 17 Desember 2015 sampai dengan 15 Januari 2016.
5. Hakim Pengadilan Negeri Sukada sejak tanggal 12 Januari 2016 sampai dengan 10 Februari 2016.

Halaman 1 dari 68 Halaman Putusan Nomor 09/Pid.B/2016/PN.SDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Ketua Pengadilan Negeri Sukada sejak tanggal 11 Februari 2016 sampai dengan 10 April 2016.
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang untuk pertama kali sejak tanggal 11 April sampai dengan 10 Mei 2016.
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang untuk Kedua kali sejak tanggal 11 Mei 2016 sampai dengan 09 Juni 2016.

Pengadilan Negeri tersebut ;--

- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;-
- Telah membaca berita acara pendahuluan dari penyidik kepolisian
- Telah membaca surat pelimpahan berkas perkara dengan acara pemeriksaan biasa oleh Kejaksaan Negeri Sukadana;-
- Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana tentang Penunjukan Majelis Hakim; -
- Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis nomor tentang Penetapan Hari Sidang;--
- Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dan tanggapan terdakwa atas keterangan saksi;-
- Telah memeriksa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ;--

DAKWAAN

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke Persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif Subsaiiritas yang bunyinya sebagai berikut :-

KESATU

PRIMAIR

-----Bahwa ia terdakwa **IBRAHIM Bin JAPAR, bersama dengan ABDUL LATIF Bin DAMAI ABDULLAH, ABDUL KADIR Als KADIR Bin HASAN DULU, ZAINAL ABIDIN Bin RADEN MAULANA, MAT SAIME Bin HASAN BASRI, MAIMUNAH Bin MAJID, MATSYAH Bin RADEN MAULANA (berkas perkara terpisah)** dan beberapa warga lainnya pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015 sekira jam 23.00 Wib, bertempat di Desa Batu Badak Kec. Marga sekampung Kab. Lampung Timur atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri SUKADANA, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan*

Halaman 2 dari 68 Halaman Putusan Nomor 09/Pid.B/2016/PN.SDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari rabu tanggal 22 Juli 2015 sekira pukul 15.20 Wib warga Desa Batu Badak Kec.Marga Sekampung Kab.Lampung Timur an. YUSUF meninggal dunia akibat dihakimi masa di Desa Malangsari Kec. Tanjung Bintang Kab.Lampung Selatan karena melakukan pencurian dengan kekerasan,dengan adanya kejadian tersebut pihak Desa Batu Badak Kec. Marga Sekampung Kab.Lampung Timur yang diwakili oleh Kepala Desa meminta agar perwakilan dari pihak Desa Malangsari Kec. Tanjung Bintang Kab.Lampung Selatan agar datang ke Desa Batu Badak Kec. Marga Sekampung Kab.Lampung Timur untuk berbela sungkawa terhadap keluarga Sdr.YUSUF dan akhirnya pihak Desa Malangsari Kec.Tanjung Bintang Kab.Lampung Selatan pun menyanggupinya.
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015 sekira pukul 19.15 Wib perwakilan dari pihak Desa Malangsari Kec. Tanjung Bintang Kab.Lampung Selatan diantaranya korban saudara ADIL DARMAWAN (sekdes Malangsari), saudara MUHAMAD YARI (pembantu penghulu), saudara S.WIJAYA (kepala dusun V Ds.Malangsari) dengan didampingi Kapolsek Tanjung Bintang Kopol TRI HENDRO PRASETYO, Ipda SUKANDAR, Aiptu IRWAN KUSYARI dan Aiptu HERI HANDOKO sampai ke Desa Batu Badak Kec. Marga Sekampung Kab.Lampung Timur untuk berbela sungkawa terhadap kelurga sudara YUSUF (Alm) dan sesampainya disana rombongan ikut melakukan tahlilan dan setelah tahlilan selesai Kopol TRI HENDRO PRASETYO (kapolsek Tj.Bintang) yang mendampingi perwakilan pihak Desa Malangsari Kec. Tanjung Bintang Kab.Lampung Selatan memulai pembicaraan untuk mengucapkan bela sungkawa kepada keluarga YUSUF (Alm) saat itu terdakwa IBRAHIM Bin JAPAR pulang kerumah untuk mengambil sebilah parang karena mendengar kabar akan ada warga kampung bali yang menyerang kemudian terdakwa Abdul Kadir segera kembali ke rumah YUSUF (Alm) kemudian setelah Kopol Tri Hendro memberikan sambutan dilanjutkan oleh korban an.ADIL DARMAWAN (sekdes Malangsari) dan pada saat itu tiba-tiba muncul seseorang yang mengaku adik Sdr.YUSUF (Alm) berteriak "jangan mau damai nyawa dibayar dengan nyawa" dan ada juga yang berteriak "bunuh-bunuh" lantas datang MAIMUNAH dan mencekik korban Sdr.ADIL DARMAWAN (sekdes) sambil berkata "kamu sekdesnya ya, kamu yang bunuh kakak saya, bunuh, bunuh

Halaman 3 dari 68 Halaman Putusan Nomor 09/Pid.B/2016/PN.SDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aja” sehingga warga terpancing kemudian karena masa di tempat tersebut ramai dan situasi tidak dapat dikendalikan kemudian ABDUL KADIR Als KADIR Bin HASAN DULU, ABDUL LATIF Bin DAMAI ABDULLAH, JAINAL ABIDIN Bin RADEN MAULANA serta warga lainnya melempari rombongan perwakilan pihak Desa Malangsari Kec. Tanjung Bintang Kab.Lampung Selatan dengan gelas, batu dan kursi kemudian karena situasi semakin memanas rombongan pihak desa malangsari pun disuruh masuk kedalam rumah Sdr.YUSUF (Alm) namun masa tetap melempari rombongan Pihak Desa Malangsari dan setelah beberapa lama berada didalam rumah dan masa tetap mengepung rombongan tiba-tiba lampu rumah Sdr.YUSUF (Alm) pun ada yang mematikan dan setelah sekian lama rombongan bertahan di rumah Sdr.YUSUF (Alm).

- Kemudian sekitar pukul 23.00 Wib anggota oleh Kepolisian Resor Lampung Timur datang ke tempat kejadian melakukan evakuasi terhadap rombongan dari pihak desa malangsari pada saat evakuasi keadaan gelap karena lampu mati dan rombongan pada saat melakukan evakuasi mendapatkan penerangan dari lampu sepeda motor yang di kendasai dan lampu handpone yang dihidupkan dan benar pada saat evakuasi tersebut ABDUL KADIR dan ABDUL LATIF berada di luar rumah YUSUF (Alm) dan melihat anggota Polres Lampung Timur melakukan evakuasi terhadap rombongan ABDUL KADIR dan terdakwa ABDUL LATIF Bin DAMAI ABDULLAH turut menghadang dan mengejar rombongan bersama masyarakat lainnya dan melakukan pelemparan dan rombongan evakuasi dapat mengetahui dari sorotan lampu kendaraan sepeda motor yang di bawa untuk mengevakuasi rombongan tersebut sehingga dapat terlihat dengan jelas dari ciri-ciri fisik/ badan saudara ABDUL KADIR dan ABDULLATIF kemudian rombongan dibawa ke Polsek Marga Sekampung.
- Bahwa kemudian terdakwa pergi ke depan rumah SULAIMAN IGO di desa Batuk Badak sekira 15 (lima belas menit) dari evakuasi terdakwa mendengar ada yang berteriak dari depan rumah Hasan Husin “WAT JIMOW DI NUWO HASAN HUSIN” yang artinya “ada orangnya dirumah HASAN HUSIN” kemudian SULAIMAN mengetok pintu rumah HASAN HUSIN sehingga HASAN HUSIN keluar rumah dan berkata “orangnya tidak ada dirumah hanya istri saya” kemudian SULAIMAN masuk kedalam rumah dan memeriksa kedalam rumah namun tidak menemukannya, selanjutnya HASAN HUSIN memeriksa kebelakang rumah dan mendapati korban ADIL DARMAWAN di dalam WC rumah HASAN HUSIN kemudian HASAN HUSIN

Halaman 4 dari 68 Halaman Putusan Nomor 09/Pid.B/2016/PN.SDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh orang tersebut untuk berlari namun ada yang mengetahui dan berteriak "HEJOW JEMOW di WC" yang artinya "ini orangnya ada di WC" kemudian massa pun langsung berkumpul menuju belakang Rumah HASAN HUSIN dan terdakwa ABDUL KADIR pun juga turut kebelakang rumah HASAN HUSIN sambil membawa batu pada saat itu terdakwa melihat korban ADIL DARMAWAN dalam posisi mengangkat tangan namun massa tidak menghiraukan kemudian secara berapai ramai warga memukuli dan melempari korban Adil Darmawan dengan batu dan ABDUL KADIR pun turut melempari korban Adil Darmawan sehingga korban ADIL DARMAWAN jatuh tertelungkup kemudian MAT SAIME Bin HASAN BASRI berteriak "LIAT DULU POLISI atau bukan" sehingga SULAIMAN CODET mendatangi korban dan duduk diatas punggung korban da mengambil dompet dari saku celana belakang korban dan mengatakan korban bukan polisi selanjutnya MADUN dan IBRAHIM menyeret sampai depan rumah SULAIMAN IGO dan kemudian terdakwa IBRAHIM dan MADUN mengambil batu dan kemudian melempar bagian kepala korban ADIL DARMAWAN dengan menggunakan batu besar dan kemudian terdakwa IBRAHIM membacok bagian punggung korban dengan golok yang dibawa oleh terdakwa IBRAHIM dengan menggunakan tangan kanan selanjutnya MAT SYAH Bin RADEN MAULANA menyeret korban Adil Darmawan ke depan balai adat dengan tujuan agar tidak dibakar massa sesampainya di depan balai Adat MAT SYAH mengambil batu besar dan melemparkan kebagian kepala korban ADIL DARMAWAN setelah itu ABDUL KADIR berteriak sambil berlari "kak matei....kak matei (sudah mati) dari jarak 5 (lima) meter sedangkan ABDUL LATIF Bin DAMAI ABDULLAH berdiri di dekat korban ADIL DARMAWAN kemudian datang saksi JUNAIDI Bin H. IBRAHIM bersama dengan anggota polisi lainnya melakukan evakuasi terhadap korban ADIL DARMAWAN.

- Akibat kejadian tersebut saudara Kopol TRI HENDRO PRASETYO mengalami luka memar dikepala,saudara IPDA SUKANDAR mengalami luka dikening dan luke lecet-lecat di tangan kiri dan kanan sedangkan Sdr.ADIL DARMAWAN (sekdes Malangsari) meninggal dunia, dan mobil yang digunakan rombongan dari pihak desa Malangsari Kec. Tanjung Bintang Kab.Lampung Selatan yaitu 1 (satu) Unit mobil merk TOYOTA AVANZA warna hitam hangus dibakar masa dari Desa Batu Badak Kec. Marga Sekampung Kab.Lampung Timur.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Korban ADIL DARMAWAN meninggal dunia sesuai isi Visum Et Revertum yang dikeluarkan oleh RSUD

Halaman 5 dari 68 Halaman Putusan Nomor 09/Pid.B/2016/PN.SDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr.H.ABDUL MOELOEK nomor : 353/ 3526/ 4.13/ VIII/ 2015 tanggal 26 Agustus 2015 yang ditanda tangani oleh dr. LAISA MULIATI menerangkan: Korban yang bernama ADIL DARMAWAN, jenis kelamin Laki-laki.

Hasil pemeriksaan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap mayat seorang laki-laki pada tanggal 29 Juli 2015 diantarkan oleh keluarganya dan pihak kepolisian: Pada pemeriksaan luar mayat didapatkan;

- a) Pada puncak kepala terdapat luka terbuka, tepi tidak rata, dasar tulang tengkorak, jika dirapatkan membentuk garis lurus sepanjang empat centimeter.
- b) Pada dahi tepat pada garis pertengahan depan terdapat luka terbuka, tepi tidak rata, dasar tulang tengkorak, jika dirapatkan membentuk garis lengkung seperti bulan sabit, sepanjang lima Centimeter.
- c) Pada kepala daerah pelipis kiri terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut lancip, dasar tulang tengkorak, jika dirapatkan membentuk garis lurus sepanjang tujuh Centimeter.
- d) Pada kepala daerah pelipis kanan terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut lancip, dasar tulang tengkorak, jika dirapatkan membentuk garis lurus sepanjang tujuh Centimeter.
- e) Pada kepala bagian belakang sisi kanan terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut lancip, dasar tulang tengkorak, jika dirapatkan membentuk garis miring sepanjang lima sentimeter, arah dari kiri atas ke kanan bawah.
- f) Pada kepala bagian belakang sisi kiri terdapat luka terbuka, tepi tidak rata, jika dirapatkan membentuk tegak lurus sepanjang lima sentimeter.
- g) Pada kepala bagian belakang, tepat pada garis pertengahan terdapat luka terbuka, tepi tidak rata, dasar tulang tengkorak, jika dirapatkan membentuk garis tegak lurus sepanjang empat sentimeter.
- h) Pada punggung kanan terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut lancip, dasar rongga dada, jika dirapatkan membentuk garis miring sepanjang tiga puluh satu Centimeter, arah dari kanan atas ke kiri bawah.
- i) Pada punggung kiri terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut lancip, dasar rongga dada, jika dirapatkan membentuk garis miring sepanjang dua puluh empat Centimeter, arah dari kiri atas ke kanan bawah.
- j) Pada pinggang belakang terdapat luka terbuka, tepi rata kedua sudut lancip, dasar otot, jika dirapatkan membentuk garis miring sepanjang tiga belas Centimeter, arah dari kiri atas ke kanan bawah.

Halaman 6 dari 68 Halaman Putusan Nomor 09/Pid.B/2016/PN.SDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k) Pada lutut kiri terdapat luka lecet ukuran empat Centimeter kali satu Centimeter.
 - l) Pada lipat kaki kiri terdapat beberapa luka lecet, meliputi area seluas lima Centimeter kali empat Centimeter.
 - m) Ibu jari kaki kiri terpotong rata.
 - n) Pada jari telunjuk kaki kiri terdapat luka terbuka tak beraturan, melingkar hamper ke seluruh bagian jari.
 - o) Pada lengan kiri atas sisi belakang terdapat luka lecet yang disertai memar berwarna merah ke unguan, ukuran lima Centimeter kali tiga Centimeter.
 - p) Pada lengan kanan atas sisi belakang terdapat luka lecet yang disertai memar berwarna merah keunguan, ukuran tujuh centimeter kali empat centimeter.
 - q) Pada pergelangan tangan kanan terdapat luka lecet meliputi area seluas empat sentimeter kali empat sentimeter.
 - r) Pada bahu dan puncak bahu kiri terdapat beberapa luka lecet yang disertai memar, ukuran terbesar empat sentimeter kali dua sentimeter, terkecil berbentuk titik, meliputi area seluas lima belas sentimeter kali delapan sentimeter.
 - s) Pada bahu dan puncak bahu kiri terdapat beberapa luka lecet yang disertai memar, ukuran terbesar tiga sentimeter kali dua sentimeter, terkecil berbentuk titik, meliputi area seluas dua belas sentimeter kali enam sentimeter.
 - t) Pada hampir seluruh bagian wajah terdapat memar dan lecet.
 - u) Pada kelopak atas mata kiri terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut lancip, dasar tulang atap bola mata, jika dirapatkan membentuk garis lengkung seperti bulan sabit, sepanjang tiga koma lima centimeter.
 - v) Pada kelopak atas mata kanan terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut lancip, dasar tulang atap bola mata, jika diparatkan membentuk garis miring sepanjang empat sentimeter.
 - w) Pada batang hidung, tepat pada garis pertengahan depan setinggi mata, terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut lancip, dasar tulang, jika dirapatkan membentuk garis miring sepanjang satu sentimeter.
 - x) Pada hampir seluruh bagian dada terdapat luka lecet.
- Patah tulang :
- a) Terdapat patah tulang pada rahang kanan dan kiri, atas dan bawah.

Halaman 7 dari 68 Halaman Putusan Nomor 09/Pid.B/2016/PN.SDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Terdapat patah tulang tertutup pada iga ke enam sampai kesebelas kanan dan pada iga ketiga sampai kelima kiri.
- c) Terdapat patah tulang selangka kanan.
- d) Terdapat patah tulang pada pergelangan tangan kanan.
- e) Teraba patah tulang tertutup pada hampir seluruh bagian tulang tengkorak.
- f) Terdapat Pada tulang tertutup pada tulang hidung.
- Lain-lain : Sebagian jaringan otak keluar.

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan atas nama ADIL DARMAWAN, Desa Malang Sari Kec. Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan. RSUD Dr.H.ABDUL MOELOEK pada tanggal 29 Juli 2015. Hasil Pemeriksaan, Pada Pemeriksaan mayat seorang laki-laki yang menurut surat permintaan berumur lima puluh lima Tahun ini ditemukan luka terbuka pada bagian kepala, akibat kekerasan tajam dan tumpul, serta ditemukan luka terbuka pada kelopak mata kanan dan kiri, batang hidung, dan pada tubuh bagian belakang akibat kekerasan tajam.

Ditemukan luka lecet yang disertai memar pada hampir seluruh bagian wajah, bahu dan puncak bahu kanan dan kiri, lengan kanan dan kiri, kaki kanan dan kiri, serta pada hampir seluruh bagian dada akibat kekerasan tumpul. Ditemukan ibu jari kaki kiri putus terpotong rata akibat kekerasan tajam.

Selanjutnya ditemukan patah tulang tertutup pada rahang kanan dan kiri atas dan bawah, iga keenam sampai kesebelas kanan, iga ketiga sampai kelima kiri, tulang selangka kanan, pergelangan tangan kanan, tulang tengkorak dan hidung akibat kekerasan tumpul.

----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana.

SUBSIDIAIR

-----Bahwa ia terdakwa **IBRAHIM Bin JAPAR, bersama dengan ABDUL LATIF Bin DAMAI ABDULLAH, ABDUL KADIR Als KADIR Bin HASAN DULU, ZAINAL ABIDIN Bin RADEN MAULANA, MAT SAIME Bin HASAN BASRI, MAIMUNAH Bin MAJID, MATSYAH Bin RADEN MAULANA (berkas perkara terpisah)** dan beberapa warga lainnya pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015 sekira jam 23.00 Wib, bertempat di Desa Batu Badak Kec. Marga sekampung Kab. Lampung Timur atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri SUKADANA, mereka

Halaman 8 dari 68 Halaman Putusan Nomor 09/Pid.B/2016/PN.SDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari rabu tanggal 22 Juli 2015 sekira pukul 15.20 Wib warga Desa Batu Badak Kec.Marga Sekampung Kab.Lampung Timur an. YUSUF meninggal dunia akibat dihakimi masa di Desa Malangsari Kec. Tanjung Bintang Kab.Lampung Selatan karena melakukan pencurian dengan kekerasan,dengan adanya kejadian tersebut pihak Desa Batu Badak Kec. Marga Sekampung Kab.Lampung Timur yang diwakili oleh Kepala Desa meminta agar perwakilan dari pihak Desa Malangsari Kec. Tanjung Bintang Kab.Lampung Selatan agar datang ke Desa Batu Badak Kec. Marga Sekampung Kab.Lampung Timur untuk berbela sungkawa terhadap keluarga Sdr.YUSUF dan akhirnya pihak Desa Malangsari Kec.Tanjung Bintang Kab.Lampung Selatan pun menyanggupinya.
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015 sekira pukul 19.15 Wib perwakilan dari pihak Desa Malangsari Kec. Tanjung Bintang Kab.Lampung Selatan diantaranya korban saudara ADIL DARMAWAN (sekdes Malangsari), saudara MUHAMAD YARI (pembantu penghulu), saudara S.WIJAYA (kepala dusun V Ds.Malangsari) dengan didampingi Kapolsek Tanjung Bintang Kopol TRI HENDRO PRASETYO, Ipda SUKANDAR, Aiptu IRWAN KUSYARI dan Aiptu HERI HANDOKO sampai ke Desa Batu Badak Kec. Marga Sekampung Kab.Lampung Timur untuk berbela sungkawa terhadap kelurga sudara YUSUF (Alm) dan sesampainya disana rombongan ikut melakukan tahlilan dan setelah tahlilan selesai Kopol TRI HENDRO PRASETYO (kapolsek Tj.Bintang) yang mendampingi perwakilan pihak Desa Malangsari Kec. Tanjung Bintang Kab.Lampung Selatan memulai pembicaraan untuk mengucapkan bela sungkawa kepada keluarga YUSUF (Alm) saat itu terdakwa IBRAHIM Bin JAPAR pulang kerumah untuk mengambil sebilah parang karena mendengar kabar akan ada warga kampung bali yang menyerang kemudian terdakwa Abdul Kadir segera kembali ke rumah YUSUF (Alm) kemudian setelah Kopol Tri Hendro memberikan sambutan dilanjutkan oleh korban an.ADIL DARMAWAN (sekdes Malangsari) dan pada saat itu tiba-tiba muncul seseorang yang mengaku adik Sdr.YUSUF (Alm) berteriak "jangan mau damai nyawa dibayar dengan nyawa" dan ada juga yang berteriak "bunuh-bunuh" lantas datang MAIMUNAH dan mencekik korban Sdr.ADIL DARMAWAN (sekdes) sambil berkata "kamu sekdesnya ya, kamu yang bunuh kakak saya, bunuh, bunuh

Halaman 9 dari 68 Halaman Putusan Nomor 09/Pid.B/2016/PN.SDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aja” sehingga warga terpancing kemudian karena masa di tempat tersebut ramai dan situasi tidak dapat dikendalikan kemudian ABDUL KADIR Als KADIR Bin HASAN DULU, ABDUL LATIF Bin DAMAI ABDULLAH, JAINAL ABIDIN Bin RADEN MAULANA serta warga lainnya melempari rombongan perwakilan pihak Desa Malangsari Kec. Tanjung Bintang Kab.Lampung Selatan dengan gelas, batu dan kursi kemudian karena situasi semakin memanas rombongan pihak desa malangsari pun disuruh masuk kedalam rumah Sdr.YUSUF (Alm) namun masa tetap melempari rombongan Pihak Desa Malangsari dan setelah beberapa lama berada didalam rumah dan masa tetap mengepung rombongan tiba-tiba lampu rumah Sdr.YUSUF (Alm) pun ada yang mematikan dan setelah sekian lama rombongan bertahan di rumah Sdr.YUSUF (Alm).

- Kemudian sekitar pukul 23.00 Wib anggota oleh Kepolisian Resor Lampung Timur datang ke tempat kejadian melakukan evakuasi terhadap rombongan dari pihak desa malangsari pada saat evakuasi keadaan gelap karena lampu mati dan rombongan pada saat melakukan evakuasi mendapatkan penerangan dari lampu sepeda motor yang di kendarai dan lampu handpone yang dihidupkan dan benar pada saat evakuasi tersebut ABDUL KADIR dan ABDUL LATIF berada di luar rumah YUSUF (Alm) dan melihat anggota Polres Lampung Timur melakukan evakuasi terhadap rombongan ABDUL KADIR dan terdakwa ABDUL LATIF Bin DAMAI ABDULLAH turut menghadang dan mengejar rombongan bersama masyarakat lainnya dan melakukan pelemparan dan rombongan evakuasi dapat mengetahui dari sorotan lampu kendaraan sepeda motor yang di bawa untuk mengevakuasi rombongan tersebut sehingga dapat terlihat dengan jelas dari ciri-ciri fisik/badan saudara ABDUL KADIR dan ABDULLATIF kemudian rombongan dibawa ke Polsek Marga Sekampung.
- Bahwa kemudian terdakwa pergi ke depan rumah SULAIMAN IGO di desa Batuk Badak sekira 15 (lima belas menit) dari evakuasi terdakwa mendengar ada yang berteriak dari depan rumah Hasan Husin “WAT JIMOW DI NUWO HASAN HUSIN” yang artinya “ada orangnya dirumah HASAN HUSIN” kemudian SULAIMAN mengetok pintu rumah HASAN HUSIN sehingga HASAN HUSIN keluar rumah dan berkata “orangnya tidak ada dirumah hanya istri saya” kemudian SULAIMAN masuk kedalam rumah dan memeriksa kedalam rumah namun tidak menemukannya, selanjutnya HASAN HUSIN memeriksa kebelakang rumah dan mendapati korban ADIL DARMAWAN di dalam WC rumah HASAN HUSIN kemudian HASAN HUSIN

Halaman 10 dari 68 Halaman Putusan Nomor 09/Pid.B/2016/PN.SDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh orang tersebut untuk berlari namun ada yang mengetahui dan berteriak "HEJOW JEMOW di WC" yang artinya "ini orangnya ada di WC" kemudian massa pun langsung berkumpul menuju belakang Rumah HASAN HUSIN dan terdakwa ABDUL KADIR pun juga turut kebelakang rumah HASAN HUSIN sambil membawa batu pada saat itu terdakwa melihat korban ADIL DARMAWAN dalam posisi mengangkat tangan namun massa tidak menghiraukan kemudian secara berapai ramai warga memukuli dan melempari korban Adil Darmawan dengan batu dan ABDUL KADIR pun turut melempari korban Adil Darmawan sehingga korban ADIL DARMAWAN jatuh tertelungkup kemudian MAT SAIME Bin HASAN BASRI berteriak "LIAT DULU POLISI atau bukan" sehingga SULAIMAN CODET mendatangi korban dan duduk diatas punggung korban da mengambil dompet dari saku celana belakang korban dan mengatakan korban bukan polisi selanjutnya MADUN dan IBRAHIM menyeret sampai depan rumah SULAIMAN IGO dan kemudian terdakwa IBRAHIM dan MADUN mengambil batu dan kemudian melempar bagian kepala korban ADIL DARMAWAN dengan menggunakan batu besar dan kemudian terdakwa IBRAHIM membacok bagian punggung korban dengan golok yang dibawa oleh terdakwa IBRAHIM dengan menggunakan tangan kanan selanjutnya MAT SYAH Bin RADEN MAULANA menyeret korban Adil Darmawan ke depan balai adat dengan tujuan agar tidak dibakar massa sesampainya di depan balai Adat MAT SYAH mengambil batu besar dan melemparkan kebagian kepala korban ADIL DARMAWAN setelah itu ABDUL KADIR berteriak sambil berlari "kak matei....kak matei (sudah mati) dari jarak 5 (lima) meter sedangkan ABDUL LATIF Bin DAMAI ABDULLAH berdiri di dekat korban ADIL DARMAWAN kemudian datang saksi JUNAIDI Bin H. IBRAHIM bersama dengan anggota polisi lainnya melakukan evakuasi terhadap korban ADIL DARMAWAN.

- Akibat kejadian tersebut saudara Kopol TRI HENDRO PRASETYO mengalami luka memar dikepala,saudara IPDA SUKANDAR mengalami luka dikening dan luke lecet-lecat di tangan kiri dan kanan sedangkan Sdr.ADIL DARMAWAN (sekdes Malangsari) meninggal dunia, dan mobil yang digunakan rombongan dari pihak desa Malangsari Kec. Tanjung Bintang Kab.Lampung Selatan yaitu 1 (satu) Unit mobil merk TOYOTA AVANZA warna hitam hangus dibakar masa dari Desa Batu Badak Kec. Marga Sekampung Kab.Lampung Timur.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Korban ADIL DARMAWAN meninggal dunia sesuai isi Visum Et Revertum yang dikeluarkan oleh RSUD

Halaman 11 dari 68 Halaman Putusan Nomor 09/Pid.B/2016/PN.SDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr.H.ABDUL MOELOEK nomor : 353/ 3526/ 4.13/ VIII/ 2015 tanggal 26 Agustus 2015 yang ditanda tangani oleh dr. LAISA MULIATI menerangkan: Korban yang bernama ADIL DARMAWAN, jenis kelamin Laki-laki.

Hasil pemeriksaan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap mayat seorang laki-laki pada tanggal 29 Juli 2015 diantarkan oleh keluarganya dan pihak kepolisian: Pada pemeriksaan luar mayat didapatkan;

- a) Pada puncak kepala terdapat luka terbuka, tepi tidak rata, dasar tulang tengkorak, jika dirapatkan membentuk garis lurus sepanjang empat centimeter.
- b) Pada dahi tepat pada garis pertengahan depan terdapat luka terbuka, tepi tidak rata, dasar tulang tengkorak, jika dirapatkan membentuk garis lengkung seperti bulan sabit, sepanjang lima Centimeter.
- c) Pada kepala daerah pelipis kiri terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut lancip, dasar tulang tengkorak, jika dirapatkan membentuk garis lurus sepanjang tujuh Centimeter.
- d) Pada kepala daerah pelipis kanan terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut lancip, dasar tulang tengkorak, jika dirapatkan membentuk garis lurus sepanjang tujuh Centimeter.
- e) Pada kepala bagian belakang sisi kanan terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut lancip, dasar tulang tengkorak, jika dirapatkan membentuk garis miring sepanjang lima sentimeter, arah dari kiri atas ke kanan bawah.
- f) Pada kepala bagian belakang sisi kiri terdapat luka terbuka, tepi tidak rata, jika dirapatkan membentuk tegak lurus sepanjang lima sentimeter.
- g) Pada kepala bagian belakang, tepat pada garis pertengahan terdapat luka terbuka, tepi tidak rata, dasar tulang tengkorak, jika dirapatkan membentuk garis tegak lurus sepanjang empat sentimeter.
- h) Pada punggung kanan terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut lancip, dasar rongga dada, jika dirapatkan membentuk garis miring sepanjang tiga puluh satu Centimeter, arah dari kanan atas ke kiri bawah.
- i) Pada punggung kiri terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut lancip, dasar rongga dada, jika dirapatkan membentuk garis miring sepanjang dua puluh empat Centimeter, arah dari kiri atas ke kanan bawah.
- j) Pada pinggang belakang terdapat luka terbuka, tepi rata kedua sudut lancip, dasar otot, jika dirapatkan membentuk garis miring sepanjang tiga belas Centimeter, arah dari kiri atas ke kanan bawah.

Halaman 12 dari 68 Halaman Putusan Nomor 09/Pid.B/2016/PN.SDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k) Pada lutut kiri terdapat luka lecet ukuran empat Centimeter kali satu Centimeter.
 - l) Pada lipat kaki kiri terdapat beberapa luka lecet, meliputi area seluas lima Centimeter kali empat Centimeter.
 - m) Ibu jari kaki kiri terpotong rata.
 - n) Pada jari telunjuk kaki kiri terdapat luka terbuka tak beraturan, melingkar hamper ke seluruh bagian jari.
 - o) Pada lengan kiri atas sisi belakang terdapat luka lecet yang disertai memar berwarna merah ke unguan, ukuran lima Centimeter kali tiga Centimeter.
 - p) Pada lengan kanan atas sisi belakang terdapat luka lecet yang disertai memar berwarna merah keunguan, ukuran tujuh centimeter kali empat centimeter.
 - q) Pada pergelangan tangan kanan terdapat luka lecet meliputi area seluas empat sentimeter kali empat sentimeter.
 - r) Pada bahu dan puncak bahu kiri terdapat beberapa luka lecet yang disertai memar, ukuran terbesar empat sentimeter kali dua sentimeter, terkecil berbentuk titik, meliputi area seluas lima belas sentimeter kali delapan sentimeter.
 - s) Pada bahu dan puncak bahu kiri terdapat beberapa luka lecet yang disertai memar, ukuran terbesar tiga sentimeter kali dua sentimeter, terkecil berbentuk titik, meliputi area seluas dua belas sentimeter kali enam sentimeter.
 - t) Pada hampir seluruh bagian wajah terdapat memar dan lecet.
 - u) Pada kelopak atas mata kiri terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut lancip, dasar tulang atap bola mata, jika dirapatkan membentuk garis lengkung seperti bulan sabit, sepanjang tiga koma lima centimeter.
 - v) Pada kelopak atas mata kanan terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut lancip, dasar tulang atap bola mata, jika diparatkan membentuk garis miring sepanjang empat sentimeter.
 - w) Pada batang hidung, tepat pada garis pertengahan depan setinggi mata, terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut lancip, dasar tulang, jika dirapatkan membentuk garis miring sepanjang satu sentimeter.
 - x) Pada hampir seluruh bagian dada terdapat luka lecet.
- Patah tulang :
- a) Terdapat patah tulang pada rahang kanan dan kiri, atas dan bawah.

Halaman 13 dari 68 Halaman Putusan Nomor 09/Pid.B/2016/PN.SDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Terdapat patah tulang tertutup pada iga ke enam sampai kesebelas kanan dan pada iga ketiga sampai kelima kiri.
- c) Terdapat patah tulang selangka kanan.
- d) Terdapat patah tulang pada pergelangan tangan kanan.
- e) Teraba patah tulang tertutup pada hampir seluruh bagian tulang tengkorak.
- f) Terdapat Pada tulang tertutup pada tulang hidung.
- Lain-lain : Sebagian jaringan otak keluar.

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan atas nama ADIL DARMAWAN, Desa Malang Sari Kec. Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan. RSUD Dr.H.ABDUL MOELOEK pada tanggal 29 Juli 2015. Hasil Pemeriksaan, Pada Pemeriksaan mayat seorang laki-laki yang menurut surat permintaan berumur lima puluh lima Tahun ini ditemukan luka terbuka pada bagian kepala, akibat kekerasan tajam dan tumpul, serta ditemukan luka terbuka pada kelopak mata kanan dan kiri, batang hidung, dan pada tubuh bagian belakang akibat kekerasan tajam.

Ditemukan luka lecet yang disertai memar pada hampir seluruh bagian wajah, bahu dan puncak bahu kanan dan kiri, lengan kanan dan kiri, kaki kanan dan kiri, serta pada hampir seluruh bagian dada akibat kekerasan tumpul. Ditemukan ibu jari kaki kiri putus terpotong rata akibat kekerasan tajam.

Selanjutnya ditemukan patah tulang tertutup pada rahang kanan dan kiri atas dan bawah, iga keenam sampai kesebelas kanan, iga ketiga sampai kelima kiri, tulang selangka kanan, pergelangan tangan kanan, tulang tengkorak dan hidung akibat kekerasan tumpul.

----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana.

ATAU:

KEDUA PRIMER

----- Bahwa ia terdakwa **IBRAHIM Bin JAPAR, bersama dengan ABDUL LATIF Bin DAMAI ABDULLAH, ABDUL KADIR Als KADIR Bin HASAN DULU, ZAINAL ABIDIN Bin RADEN MAULANA, MAT SAIME Bin HASAN BASRI, MAIMUNAH Bin MAJID, MATSYAH Bin RADEN MAULANA (berkas perkara terpisah)** dan beberapa warga lainnya pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015 sekira jam 23.00 Wib, bertempat di Desa Batu Badak Kec.

Halaman 14 dari 68 Halaman Putusan Nomor 09/Pid.B/2016/PN.SDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marga sekampung Kab. Lampung Timur atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri SUKADANA, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang jika kekerasan mengakibatkan maut perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari rabu tanggal 22 Juli 2015 sekira pukul 15.20 Wib warga Desa Batu Badak Kec.Marga Sekampung Kab.Lampung Timur an.YUSUF meninggal dunia akibat dihakimi masa di Desa Malangsari Kec. Tanjung Bintang Kab.Lampung Selatan karena melakukan pencurian dengan kekerasan,dengan adanya kejadian tersebut pihak Desa Batu Badak Kec. Marga Sekampung Kab.Lampung Timur yang diwakili oleh Kepala Desa meminta agar perwakilan dari pihak Desa Malangsari Kec. Tanjung Bintang Kab.Lampung Selatan agar datang ke Desa Batu Badak Kec. Marga Sekampung Kab.Lampung Timur untuk berbela sungkawa terhadap keluarga Sdr.YUSUF dan akhirnya pihak Desa Malangsari Kec.Tanjung Bintang Kab.Lampung Selatan pun menyanggupinya.
- Kemudian terdakwa pergi ke depan rumah SULAIMAN IGO di desa Batuk Badak sekira 15 (lima belas menit) dari evakuasi terdakwa mendengar ada yang berteriak dari depan rumah Hasan Husin "WAT JIMOW DI NUWO HASAN HUSIN" yang artinya "ada orangnya dirumah HASAN HUSIN" kemudian SULAIMAN mengetok pintu rumah HASAN HUSIN sehingga HASAN HUSIN keluar rumah dan berkata "orangnya tidak ada dirumah hanya istri saya" kemudian SULAIMAN masuk kedalam rumah dan memeriksa kedalam rumah namun tidak menemukannya, selanjutnya HASAN HUSIN memeriksa kebelakang rumah dan mendapati korban ADIL DARMAWAN di dalam WC rumah HASAN HUSIN kemudian HASAN HUSIN menyuruh orang tersebut untuk berlari namun ada yang mengetahui dan berteriak "HEJOW JEMOW di WC" yang artinya "ini orangnya ada di WC" kemudian massa pun langsung berkumpul menuju belakang Rumah HASAN HUSIN dan terdakwa ABDUL KADIR pun juga turut kebelakang rumah HASAN HUSIN sambil membawa batu pada saat itu terdakwa melihat korban ADIL DARMAWAN dalam posisi mengangkat tangan namun massa tidak menghiraukan kemudian secara berapain ramai warga memukuli dan melempari korban Adil Darmawan dengan batu dan ABDUL KADIR pun turut melempari korban Adil Darmawan sehingga korban ADIL DARMAWAN jatuh tertelungkup kemudian MAT SAIME Bin HASAN BASRI berteriak "LIAT DULU POLISI atau bukan" sehingga SULAIMAN CODET mendatangi korban

Halaman 15 dari 68 Halaman Putusan Nomor 09/Pid.B/2016/PN.SDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan duduk diatas punggung korban dan mengambil dompet dari saku celana belakang korban dan mengatakan korban bukan polisi selanjutnya MADUN dan IBRAHIM menyeret sampai depan rumah SULAIMAN IGO dan kemudian terdakwa IBRAHIM dan MADUN mengambil batu dan kemudian melempar bagian kepala korban ADIL DARMAWAN dengan menggunakan batu besar dan kemudian terdakwa IBRAHIM membacok bagian punggung korban dengan golok yang dibawa oleh terdakwa IBRAHIM dengan menggunakan tangan kanan selanjutnya MAT SYAH Bin RADEN MAULANA menyeret korban Adil Darmawan ke depan balai adat dengan tujuan agar tidak dibakar massa sesampainya di depan balai Adat MAT SYAH mengambil batu besar dan melemparkan kebagian kepala korban ADIL DARMAWAN setelah itu ABDUL KADIR berteriak sambil berlari "kak matei....kak matei (sudah mati) dari jarak 5 (lima) meter sedangkan ABDUL LATIF Bin DAMAI ABDULLAH berdiri di dekat korban ADIL DARMAWAN kemudian datang saksi JUNAIDI Bin H. IBRAHIM bersama dengan anggota polisi lainnya melakukan evakuasi terhadap korban ADIL DARMAWAN.

- Akibat kejadian tersebut saudara Kopol TRI HENDRO PRASETYO mengalami luka memar dikepala, saudara IPDA SUKANDAR mengalami luka dikening dan luka lecet-lecat di tangan kiri dan kanan sedangkan Sdr. ADIL DARMAWAN (sekdes Malangsari) meninggal dunia, dan mobil yang digunakan rombongan dari pihak desa Malangsari Kec. Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan yaitu 1 (satu) Unit mobil merk TOYOTA AVANZA warna hitam hangus dibakar masa dari Desa Batu Badak Kec. Marga Sekampung Kab. Lampung Timur.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Korban ADIL DARMAWAN meninggal dunia sesuai isi Visum Et Revertum yang dikeluarkan oleh RSUD Dr.H.ABDUL MOELOEK nomor : 353/ 3526/ 4.13/ VIII/ 2015 tanggal 26 Agustus 2015 yang ditanda tangani oleh dr. LAISA MULIATI menerangkan: Korban yang bernama ADIL DARMAWAN, jenis kelamin Laki-laki.
Hasil pemeriksaan :
Telah dilakukan pemeriksaan terhadap mayat seorang laki-laki pada tanggal 29 Juli 2015 diantarkan oleh keluarganya dan pihak kepolisian: Pada pemeriksaan luar mayat didapatkan;
a) Pada puncak kepala terdapat luka terbuka, tepi tidak rata, dasar tulang tengkorak, jika dirapatkan membentuk garis lurus sepanjang empat centimeter.

Halaman 16 dari 68 Halaman Putusan Nomor 09/Pid.B/2016/PN.SDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Pada dahi tepat pada garis pertengahan depan terdapat luka terbuka, tepi tidak rata, dasar tulang tengkorak, jika dirapatkan membentuk garis lengkung seperti bulan sabit, sepanjang lima Centimeter.
- c) Pada kepala daerah pelipis kiri terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut lancip, dasar tulang tengkorak, jika dirapatkan membentuk garis lurus sepanjang tujuh Centimeter.
- d) Pada kepala daerah pelipis kanan terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut lancip, dasar tulang tengkorak, jika dirapatkan membentuk garis lurus sepanjang tujuh Centimeter.
- e) Pada kepala bagian belakang sisi kanan terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut lancip, dasar tulang tengkorak, jika dirapatkan membentuk garis miring sepanjang lima sentimeter, arah dari kiri atas ke kanan bawah.
- f) Pada kepala bagian belakang sisi kiri terdapat luka terbuka, tepi tidak rata, jika dirapatkan membentuk tegak lurus sepanjang lima sentimeter.
- g) Pada kepala bagian belakang, tepat pada garis pertengahan terdapat luka terbuka, tepi tidak rata, dasar tulang tengkorak, jika dirapatkan membentuk garis tegak lurus sepanjang empat sentimeter.
- h) Pada punggung kanan terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut lancip, dasar rongga dada, jika dirapatkan membentuk garis miring sepanjang tiga puluh satu Centimeter, arah dari kanan atas ke kiri bawah.
- i) Pada punggung kiri terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut lancip, dasar rongga dada, jika dirapatkan membentuk garis miring sepanjang dua puluh empat Centimeter, arah dari kiri atas ke kanan bawah.
- j) Pada pinggang belakang terdapat luka terbuka, tepi rata kedua sudut lancip, dasar otot, jika dirapatkan membentuk garis miring sepanjang tiga belas Centimeter, arah dari kiri atas ke kanan bawah.
- k) Pada lutut kiri terdapat luka lecet ukuran empat Centimeter kali satu Centimeter.
- l) Pada lipatan kaki kiri terdapat beberapa luka lecet, meliputi area seluas lima Centimeter kali empat Centimeter.
- m) Ibu jari kaki kiri terpotong rata.
- n) Pada jari telunjuk kaki kiri terdapat luka terbuka tak beraturan, melingkar hamper ke seluruh bagian jari.
- o) Pada lengan kiri atas sisi belakang terdapat luka lecet yang disertai memar berwarna merah ke ungu, ukuran lima Centimeter kali tiga Centimeter.

Halaman 17 dari 68 Halaman Putusan Nomor 09/Pid.B/2016/PN.SDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- p) Pada lengan kanan atas sisi belakang terdapat luka lecet yang disertai memar berwarna merah keunguan, ukuran tujuh centimeter kali empat centimeter.
- q) Pada pergelangan tangan kanan terdapat luka lecet meliputi area seluas empat sentimeter kali empat sentimeter.
- r) Pada bahu dan puncak bahu kiri terdapat beberapa luka lecet yang disertai memar, ukuran terbesar empat sentimeter kali dua sentimeter, terkecil berbentuk titik, meliputi area seluas lima belas sentimeter kali delapan sentimeter.
- s) Pada bahu dan puncak bahu kiri terdapat beberapa luka lecet yang disertai memar, ukuran terbesar tiga sentimeter kali dua sentimeter, terkecil berbentuk titik, meliputi area seluas dua belas sentimeter kali enam sentimeter.
- t) Pada hampir seluruh bagian wajah terdapat memar dan lecet.
- u) Pada kelopak atas mata kiri terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut lancip, dasar tulang atap bola mata, jika dirapatkan membentuk garis lengkung seperti bulan sabit, sepanjang tiga koma lima centimeter.
- v) Pada kelopak atas mata kanan terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut lancip, dasar tulang atap bola mata, jika diparatkan membentuk garis miring sepanjang empat sentimeter.
- w) Pada batang hidung, tepat pada garis pertengahan depan setinggi mata, terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut lancip, dasar tulang, jika dirapatkan membentuk garis miring sepanjang satu sentimeter.
- x) Pada hampir seluruh bagian dada terdapat luka lecet.

Patah tulang :

- a) Terdapat patah tulang pada rahang kanan dan kiri, atas dan bawah.
- b) Terdapat patah tulang tertutup pada iga ke enam sampai kesebelas kanan dan pada iga ketiga sampai kelima kiri.
- c) Terdapat patah tulang selangka kanan.
- d) Terdapat patah tulang pada pergelangan tangan kanan.
- e) Teraba patah tulang tertutup pada hampir seluruh bagian tulang tengkorak.
- f) Terdapat Pada tulang tertutup pada tulang hidung.
- Lain-lain : Sebagian jaringan otak keluar.

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan atas nama ADIL DARMAWAN, Desa Malang Sari Kec. Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan. RSUD Dr.H.ABDUL

Halaman 18 dari 68 Halaman Putusan Nomor 09/Pid.B/2016/PN.SDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOELOEK pada tanggal 29 Juli 2015. Hasil Pemeriksaan, Pada Pemeriksaan mayat seorang laki-laki yang menurut surat permintaan berumur lima puluh lima Tahun ini ditemukan luka terbuka pada bagian kepala, akibat kekerasan tajam dan tumpul, serta ditemukan luka terbuka pada kelopak mata kanan dan kiri, batang hidung, dan pada tubuh bagian belakang akibat kekerasan tajam.

Ditemukan luka lecet yang disertai memar pada hampir seluruh bagian wajah, bahu dan puncak bahu kanan dan kiri, lengan kanan dan kiri, kaki kanan dan kiri, serta pada hampir seluruh bagian dada akibat kekerasan tumpul. Ditemukan ibu jari kaki kiri putus terpotong rata akibat kekerasan tajam.

Selanjutnya ditemukan patah tulang tertutup pada rahang kanan dan kiri atas dan bawah, iga keenam sampai kesebelas kanan, iga ketiga sampai kelima kiri, tulang selangka kanan, pergelangan tangan kanan, tulang tengkorak dan hidung akibat kekerasan tumpul.

----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHPidana.

SUBSIDIAIR

-----Bahwa ia terdakwa **IBRAHIM Bin JAPAR, bersama dengan ABDUL LATIF Bin DAMAI ABDULLAH, ABDUL KADIR Als KADIR Bin HASAN DULU, ZAINAL ABIDIN Bin RADEN MAULANA, MAT SAIME Bin HASAN BASRI, MAIMUNAH Bin MAJID, MATSYAH Bin RADEN MAULANA (berkas perkara terpisah)** dan beberapa warga lainnya pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015 sekira jam 23.00 Wib, bertempat di Desa Batu Badak Kec. Marga sekampung Kab. Lampung Timur atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri SUKADANA, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari rabu tanggal 22 Juli 2015 sekira pukul 15.20 Wib warga Desa Batu Badak Kec.Marga Sekampung Kab.Lampung Timur an.YUSUF meninggal dunia akibat dihakimi masa di Desa Malangsari Kec. Tanjung Bintang Kab.Lampung Selatan karena melakukan pencurian dengan kekerasan,dengan adanya kejadian tersebut pihak Desa Batu Badak Kec. Marga Sekampung Kab.Lampung Timur yang diwakili oleh Kepala Desa meminta agar perwakilan dari pihak Desa Malangsari Kec. Tanjung Bintang Kab.Lampung Selatan agar datang ke Desa Batu Badak Kec. Marga

Halaman 19 dari 68 Halaman Putusan Nomor 09/Pid.B/2016/PN.SDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekampung Kab.Lampung Timur untuk berbela sungkawa terhadap keluarga Sdr.YUSUF dan akhirnya pihak Desa Malangsari Kec.Tanjung Bintang Kab.Lampung Selatan pun menyanggupinya.

- Kemudian kemudian terdakwa pergi ke depan rumah SULAIMAN IGO di desa Batuk Badak sekira 15 (lima belas menit) dari evakuasi terdakwa mendengar ada yang berteriak dari depan rumah Hasan Husin "WAT JIMOW DI NUWO HASAN HUSIN" yang artinya "ada orangnya dirumah HASAN HUSIN" kemudian SULAIMAN mengetok pintu rumah HASAN HUSIN sehingga HASAN HUSIN keluar rumah dan berkata "orangnya tidak ada dirumah hanya istri saya" kemudian SULAIMAN masuk kedalam rumah dan memeriksa kedalam rumah namun tidak menemukannya, selanjutnya HASAN HUSIN memeriksa kebelakang rumah dan mendapati korban ADIL DARMAWAN di dalam WC rumah HASAN HUSIN kemudian HASAN HUSIN menyuruh orang tersebut untuk berlari namun ada yang mengetahui dan berteriak "HEJOW JEMOW di WC" yang artinya "ini orangnya ada di WC" kemudian massa pun langsung berkumpul menuju belakang Rumah HASAN HUSIN dan terdakwa ABDUL KADIR pun juga turut kebelakang rumah HASAN HUSIN sambil membawa batu pada saat itu terdakwa melihat korban ADIL DARMAWAN dalam posisi mengangkat tangan namun massa tidak menghiraukan kemudian secara berapai ramai warga memukuli dan melempari korban Adil Darmawan dengan batu dan ABDUL KADIR pun turut melempari korban Adil Darmawan sehingga korban ADIL DARMAWAN jatuh tertelungkup kemudian MAT SAIME Bin HASAN BASRI berteriak "LIAT DULU POLISI atau bukan" sehingga SULAIMAN CODET mendatangi korban dan duduk diatas punggung korban dan mengambil dompet dari saku celana belakang korban dan mengatakan korban bukan polisi selanjutnya MADUN dan IBRAHIM menyeret sampai depan rumah SULAIMAN IGO dan kemudian terdakwa IBRAHIM dan MADUN mengambil batu dan kemudian melempar bagian kepala korban ADIL DARMAWAN dengan menggunakan batu besar dan kemudian terdakwa IBRAHIM membacok bagian punggung korban dengan golok yang dibawa oleh terdakwa IBRAHIM dengan menggunakan tangan kanan selanjutnya MAT SYAH Bin RADEN MAULANA menyeret korban Adil Darmawan ke depan balai adat dengan tujuan agar tidak dibakar massa sesampainya di depan balai Adat MAT SYAH mengambil batu besar dan melemparkan kebagian kepala korban ADIL DARMAWAN setelah itu ABDUL KADIR berteriak sambil berlari "kak matei....kak matei (sudah mati) dari jarak 5 (lima) meter sedangkan ABDUL LATIF Bin DAMAI ABDULLAH

Halaman 20 dari 68 Halaman Putusan Nomor 09/Pid.B/2016/PN.SDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdiri di dekat korban ADIL DARMAWAN kemudian datang saksi JUNAIDI Bin H. IBRAHIM bersama dengan anggota polisi lainnya melakukan evakuasi terhadap korban ADIL DARMAWAN.

- Akibat kejadian tersebut saudara Kompol TRI HENDRO PRASETYO mengalami luka memar dikepala, saudara IPDA SUKANDAR mengalami luka dikening dan luka lecet-lecat di tangan kiri dan kanan sedangkan Sdr. ADIL DARMAWAN (sekdes Malangsari) meninggal dunia, dan mobil yang digunakan rombongan dari pihak desa Malangsari Kec. Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan yaitu 1 (satu) Unit mobil merk TOYOTA AVANZA warna hitam hangus dibakar masa dari Desa Batu Badak Kec. Marga Sekampung Kab. Lampung Timur.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Korban ADIL DARMAWAN meninggal dunia sesuai isi Visum Et Revertum yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. H. ABDUL MOELOEK nomor : 353/ 3526/ 4.13/ VIII/ 2015 tanggal 26 Agustus 2015 yang ditanda tangani oleh dr. LAISA MULIATI menerangkan: Korban yang bernama ADIL DARMAWAN, jenis kelamin Laki-laki.

Hasil pemeriksaan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap mayat seorang laki-laki pada tanggal 29 Juli 2015 diantarkan oleh keluarganya dan pihak kepolisian: Pada pemeriksaan luar mayat didapatkan;

- a) Pada puncak kepala terdapat luka terbuka, tepi tidak rata, dasar tulang tengkorak, jika dirapatkan membentuk garis lurus sepanjang empat centimeter.
- b) Pada dahi tepat pada garis pertengahan depan terdapat luka terbuka, tepi tidak rata, dasar tulang tengkorak, jika dirapatkan membentuk garis lengkung seperti bulan sabit, sepanjang lima Centimeter.
- c) Pada kepala daerah pelipis kiri terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut lancip, dasar tulang tengkorak, jika dirapatkan membentuk garis lurus sepanjang tujuh Centimeter.
- d) Pada kepala daerah pelipis kanan terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut lancip, dasar tulang tengkorak, jika dirapatkan membentuk garis lurus sepanjang tujuh Centimeter.
- e) Pada kepala bagian belakang sisi kanan terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut lancip, dasar tulang tengkorak, jika dirapatkan membentuk garis miring sepanjang lima sentimeter, arah dari kiri atas ke kanan bawah.

Halaman 21 dari 68 Halaman Putusan Nomor 09/Pid.B/2016/PN.SDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f) Pada kepala bagian belakang sisi kiri terdapat luka terbuka, tepi tidak rata, jika dirapatkan membentuk tegak lurus sepanjang lima sentimeter.
- g) Pada kepala bagian belakang, tepat pada garis pertengahan terdapat luka terbuka, tepi tidak rata, dasar tulang tengkorak, jika dirapatkan membentuk garis tegak lurus sepanjang empat sentimeter.
- h) Pada punggung kanan terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut lancip, dasar rongga dada, jika dirapatkan membentuk garis miring sepanjang tiga puluh satu Centimeter, arah dari kanan atas ke kiri bawah.
- i) Pada punggung kiri terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut lancip, dasar rongga dada, jika dirapatkan membentuk garis miring sepanjang dua puluh empat Centimeter, arah dari kiri atas ke kanan bawah.
- j) Pada pinggang belakang terdapat luka terbuka, tepi rata kedua sudut lancip, dasar otot, jika dirapatkan membentuk garis miring sepanjang tiga belas Centimeter, arah dari kiri atas ke kanan bawah.
- k) Pada lutut kiri terdapat luka lecet ukuran empat Centimeter kali satu Centimeter.
- l) Pada lipatan kaki kiri terdapat beberapa luka lecet, meliputi area seluas lima Centimeter kali empat Centimeter.
- m) Ibu jari kaki kiri terpotong rata.
- n) Pada jari telunjuk kaki kiri terdapat luka terbuka tak beraturan, melingkar hamper ke seluruh bagian jari.
- o) Pada lengan kiri atas sisi belakang terdapat luka lecet yang disertai memar berwarna merah ke ungu, ukuran lima Centimeter kali tiga Centimeter.
- p) Pada lengan kanan atas sisi belakang terdapat luka lecet yang disertai memar berwarna merah ke ungu, ukuran tujuh centimeter kali empat centimeter.
- q) Pada pergelangan tangan kanan terdapat luka lecet meliputi area seluas empat sentimeter kali empat sentimeter.
- r) Pada bahu dan puncak bahu kiri terdapat beberapa luka lecet yang disertai memar, ukuran terbesar empat sentimeter kali dua sentimeter, terkecil berbentuk titik, meliputi area seluas lima belas sentimeter kali delapan sentimeter.
- s) Pada bahu dan puncak bahu kiri terdapat beberapa luka lecet yang disertai memar, ukuran terbesar tiga sentimeter kali dua sentimeter, terkecil berbentuk titik, meliputi area seluas dua belas sentimeter kali enam sentimeter.

Halaman 22 dari 68 Halaman Putusan Nomor 09/Pid.B/2016/PN.SDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- t) Pada hampir seluruh bagian wajah terdapat memar dan lecet.
- u) Pada kelopak atas mata kiri terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut lancip, dasar tulang atap bola mata, jika dirapatkan membentuk garis lengkung seperti bulan sabit, sepanjang tiga koma lima centimeter.
- v) Pada kelopak atas mata kanan terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut lancip, dasar tulang atap bola mata, jika diparatkan membentuk garis miring sepanjang empat sentimeter.
- w) Pada batang hidung, tepat pada garis pertengahan depan setinggi mata, terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut lancip, dasar tulang, jika dirapatkan membentuk garis miring sepanjang satu sentimeter.
- x) Pada hampir seluruh bagian dada terdapat luka lecet.

Patah tulang :

- a) Terdapat patah tulang pada rahang kanan dan kiri, atas dan bawah.
- b) Terdapat patah tulang tertutup pada iga ke enam sampai kesebelas kanan dan pada iga ketiga sampai kelima kiri.
- c) Terdapat patah tulang selangka kanan.
- d) Terdapat patah tulang pada pergelangan tangan kanan.
- e) Teraba patah tulang tertutup pada hampir seluruh bagian tulang tengkorak.
- f) Terdapat Pada tulang tertutup pada tulang hidung.
- Lain-lain : Sebagian jaringan otak keluar.

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan atas nama ADIL DARMAWAN, Desa Malang Sari Kec. Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan. RSUD Dr.H.ABDUL MOELOEK pada tanggal 29 Juli 2015. Hasil Pemeriksaan, Pada Pemeriksaan mayat seorang laki-laki yang menurut surat permintaan berumur lima puluh lima Tahun ini ditemukan luka terbuka pada bagian kepala, akibat kekerasan tajam dan tumpul, serta ditemukan luka terbuka pada kelopak mata kanan dan kiri, batang hidung, dan pada tubuh bagian belakang akibat kekerasan tajam.

Ditemukan luka lecet yang disertai memar pada hampir seluruh bagian wajah, bahu dan puncak bahu kanan dan kiri, lengan kanan dan kiri, kaki kanan dan kiri, serta pada hampir seluruh bagian dada akibat kekerasan tumpul. Ditemukan ibu jari kaki kiri putus terpotong rata akibat kekerasan tajam.

Selanjutnya ditemukan patah tulang tertutup pada rahang kanan dan kiri atas dan bawah, iga keenam sampai kesebelas kanan, iga ketiga sampai

Halaman 23 dari 68 Halaman Putusan Nomor 09/Pid.B/2016/PN.SDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelima kiri, tulang selangka kanan, pergelangan tangan kanan, tulang tengkorak dan hidung akibat kekerasan tumpul.

----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut di atas, terdakwa menerangkan telah mengerti isi dan maksudnya dan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan/Eksepsi, dan pemeriksaan dilanjutkan pada tahap pembuktian;

PROSES PEMBUKTIAN

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Keterangan Saksi Matsyah Bin Raden Maulana

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di tingkat penyidikan dan membenarkan keterangannya sebagaimana Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 30 Juli 2015 sekira pukul 17.00 WIB saksi matsyah bersama adiknya Zaenal Abidin di pinggir sungai desa Batu Badak mendengar suara letusan senjata Api;
- Bahwa Saksi Matsyah dan Adiknya bersembunyi setelah sebelumnya ada kejadian di Rumah sdr Yusuf (alm) di Desa Batu badak, dan ada mobil yang dibakar dan ada Adil Darmawan dil Darsekertaris Desa Tanjung Bintang yang meninggal dunia;
- Bahwa pada saat kejadian di rumah yusuf (alm) yaitu pada hari Selasa Tanggal 28 Juli 2015 sekitar pukul 20.00 Wib di Desa Batu Badak Kecamatan Marga sekampung Kabupaten Lampung Timur, Saksi Matsyah datang ke rumah sdr Yusuf (alm) sudah banyak kerumunan masa, tetapi saksi Matsah tidak melihat Terdakwa
- Bahwa saksi Matsah ikut melakukan pelemparan di rumah yusuf (alm) dan ikut melakukan menarik korban Adil Darmawan dari dekat rumah sdr Rahman atau rumah sdr. Hasan Husin ke arah Jalan;
- Bahwa saksi Matsah menarik korban Adil Darmawan dari rumah belakang tersebut, karena ada masyarakat yang hendak melakukan pembakaran terhadap korban;
- Bahwa saksi Matsah tidak tahu di rumah sdr Yusuf (alm) ada acara Tahlilan, karena jarak rumah saksi dengan rumah yusuf kurang lebih 300 meter;

Halaman 24 dari 68 Halaman Putusan Nomor 09/Pid.B/2016/PN.SDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ditarik korban menurut saksi dalam keadaan meninggal, dan ditarik kurang lebih sejauh 5 meter;
- Bahwa pada saat kejadian malam itu listrik mati, tetapi ada cahaya dari bulan;
- Bahwa saksi Matsyah melihat Terdakwa berada disamping rumah sdr Rahman, dan membawa sebilah parang kanannya, namun saksi Matsyah tidak melihat terdakwa membacok korban, dan jarak Terdakwa dengan saksi Matsyah adalah sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa saksi Matsyah tidak tahu sebelumnya siapa itu korban, namun saksi matsyah ikut memukul dengan menggunakan batu besar dimana posisi korban dalam keadaan tengkurap, mengikuti tindakan warga yang lain, selanjutnya saksi Matsyah menarik Korban ke jalan;
- Bahwa saksi Matsyah mengetahui ada mobil yang terbakar, namun tidak tahu mobil siapa;
- Bahwa setelah menarik korban, saksi matsyah pulang ke rumah adat;
- Bahwa pada saat persidangan kepada Saksi Matsyah ditunjukkan Video Menangkap Tabir di Tv One dengan judul “ *BEGAL DIMASA SEKDES MEREGANG NYAWA*” yang dapat diakses di www.Youtube.com dengan link <https://youtu.be/gTyr-cSUTeo> ,
- Bahwa Saksi Matsyah membenarkan orang yang diperiksa adalah di kepolisian Polda Bandar Lampung Adalah Dirinya, dan membenarkan isi keterangan dalam video tersebut,
- Bahwa Saksi Matsyah Membenarkan Saksi Matsyah adalah orang yang menghantam kepala korban Adil Darmawan dengan menggunakan Batu;
- Bahwa dalam video tersebut, Saksi Matsyah menerangkan apabila Terdakwa Ibrahim adalah orang yang membacok korban Adil Darmawan dengan menggunakan golok, Namun saat ditanyakan mengenai keterangan kesaksiannya mengenai Terdakwa Ibrahim, Saksi Matsyah menyatakan tidak sadar;

Atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

2. Keterangan Saksi Tri Hendro Prasetyo Bin RW Singgih

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di tingkat penyidikan dan membenarkan keterangannya sebagaimana Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi adalah Kapolsek Tanjung Bintang;
- Bahwa kejadian ini berawal pada Hari Rabu Tanggal 22 Juli 2015 sekitar jam 15.00 Wib tepatnya di Jalan Raya Desa Malang Sari Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan terjadi pengeroyokan oleh

Halaman 25 dari 68 Halaman Putusan Nomor 09/Pid.B/2016/PN.SDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

massa terhadap saudara Yusuf Bin Majid dan saudara Hasan Bin Salim yang keduanya beralamat di Desa Batu Badak Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur yang mana keduanya dicurigai sebagai pelaku pencurian kendaraan motor (begal) di Desa Malang Sari yang mengakibatkan Yusuf meninggal dunia.

- Bahwa pada saat itu Saudara Hasan dalam keadaan kritis, sedangkan Saudara Yusuf sempat dibawa ke RS Abdul Muluk namun akhirnya Saudara Yusuf meninggal dunia dan pada malam itu juga jenazah Saudara Yusuf dibawa pulang keluarga ke Desa Batu Badak lalu dikebumikan pada keesokan harinya yaitu tanggal 23 Juli 2015
- Bahwa Saksi bersama dengan Kapolres Lampung Selatan datang menghadiri pemakaman Saudara Yusuf kemudian melakukan koordinasi dengan aparat Desa Batu Badak untuk mendinginkan dan mereda masyarakat Desa Batu Badak agar permasalahan ini tidak berkepanjangan dan Saksi mengatakan jika permasalahan ini tetap akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
- Bahwa ada santunan yang diberikan kepada keluarga Saudara Yusuf dari Polres Lampung Selatan dan Polsek Marga Sekampung namun Saksi tidak tahu berapa jumlahnya.
- Bahwa pada tanggal 27 Juli 2015 sekira pukul 10.00 Wib keluarga Saudara Yusuf dan aparat Desa Batu Badak pernah datang ke Polsek Tanjung Bintang dengan tujuan menanyakan bagaimana perkembangan penanganan kasus pengeroyokan terhadap Saudara Yusuf dan Saudara Hasan yang mengakibatkan Saudara Yusuf meninggal dunia dan meminta bantuan kepada Polsek Tanjung Bintang agar menyampaikan kepada aparat Desa Malang Sari agar datang ke Desa Batu Badak mengatasmakan masyarakat agar menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga Saudara Yusuf dan saat itu Saksi mengatakan akan secepatnya menyampaikannya kepada aparat Desa Malang Sari dan saat itu pula ditunjukkan sebuah video yang berisikan proses pengeroyokan terhadap Saudara Yusuf dan Saudara Hasan yang diserahkan oleh Kades Desa Batu Badak yang terjadi di Desa Malang Sari.
- Bahwa Saksi menyampaikan permintaan keluarga Saudara Yusuf tersebut kepada Sekdes Desa Malang Sari karena saat itu Kepala Desa Malang Sari sedang sakit.

Halaman 26 dari 68 Halaman Putusan Nomor 09/Pid.B/2016/PN.SDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang datang ke Polsek Tanjung Bintang saat itu yaitu Saudara Ismail (Kades Batu Badak), Saudara Ahmad Yani (Kades Bungkok), Saudara Hasan Saleh (Kades Gunung Sugih Besar), Saudara Sertu Tarmidi (Babinsa Batu Badak), Saudara Usman HS (Warga Desa Gunung Agung), Saudara Usman Efendi (pembantu penghulu / Tokoh Agama Desa Batu Badak), Saudara Malik (kakak Saudara Yusuf), Saudara Sahlan (mertua Saudara Yusuf) dan Saudara Sainal Arifin (Anak Saudara Sahlan).
- Bahwa setelah terjadi pengeroyokan terhadap Saudara Yusuf dan Saudara Hasan di Desa Malang Sari, saksi mendapat informasi jika sejak tanggal 23 Juli 2015 sampai dengan tanggal 27 Juli 2015 ada perasaan ketakutan dari warga di Desa Malang Sari.
- Bahwa pada tanggal 28 Juli 2015 sekira pukul 14.00 Wib datang ke Polsek Tanjung Bintang Saudara Sunyoto (Camat Tanjung Sari), Saudara Supratman Efendi (Kades Desa Mulyo Asri), Saudara Adil Darmawan (Sekdes Desa Malang Sari), Saudara Harno (Kades Wonodadi), Saudara Daryani (Kades Desa Sidomukti), Saudara Albert HS (Kades Kertosari), Saudara M.Yari (Tokoh Agama), Saudara Sugino (Kades Desa Purwodadi Dalam) dan Saudara Ginta (Kades Desa Bangun Sari) yang menyampaikan jika mereka bersedia datang ke Desa Batu Badak untuk menyampaikan ucapan bela sungkawa dan saat itu dibahas juga mengenai jumlah santunan yang akan diberikan dan Saksi menyarankan juga agar perwakilan dari Desa Malang Sari saja yang berangkat dengan didampingi oleh aparat dari Polsek Tanjung Bintang namun saat itu Saudara M.Yari mengatakan akan tetap ikut untuk mendampingi Saudara Adil Darmawan dan saat itu Saudara Adil Darmawan mengatakan agar Saudara Wijaya (Kadus V) juga ikut.
- Bahwa sekira pukul 15.18 Wib Saksi menghubungi Saudara Ismail (Kepala Desa Batu Badak) untuk menyampaikan rencana keberangkatan tersebut namun telepon Saksi tidak diangkat selanjutnya Saksi mengirimkan SMS kepada Saudara Ismail yang berisikan "Pak Kades hari ini rencananya Kades Malang Sari mau datang ke Batu Badak Trims" dan SMS saksi tersebut terkirim
- Bahwa saksi juga menghubungi kapolsek marga sekampung, namun yang bersangkutan tidak ada di tempat, namun saksi tetap melanjutkan kedatangannya karena menurut saksi momentnya tepat yaitu pas 7 harinya almarhum Yusuf.

Halaman 27 dari 68 Halaman Putusan Nomor 09/Pid.B/2016/PN.SDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hingga pukul 16.00 Wib rombongan Camat Tanjung Sari tersebut meninggalkan Polsek Tanjung Bintang lalu Saksi bersama Panit I Reskrim IPDA Sukandar, Kasium AIPTU Erwan Kusaeri dan Panit I Intel AIPTU Heri Haryono berangkat menuju rumah Saudara M.Yari untuk menjemput Sekdes Malang Sari, Saudara Wijaya dan saat menuju kerumah Saudara M.Yari Saksi mendapat SMS balasan dari Kepala Desa Batu Badak yang isinya "ya pk, tp saya lg tpt anak.." dan Kades Batu Badak juga mengirimkan SMS kepada Saksi yang berisi "jangan sekarang pak saya lagi diluar kota" namun sekitar pukul 17.00 Wib kami tetap berangkat menuju ke Desa Batu Badak dan saat itu Saksi membalas SMS dari Kades Desa Batu Badak yang isinya "ngk papa pak sy akan sampaikan ke klrng Malik klo semua ini trlaksana krn himbauan Bpk dll yg dtg ke Polsek trima kasih".
- Bahwa sekira pukul 19.15 Wib Saksi dan rombongan tiba dirumah keluarga Saudara Yusuf dan diterima oleh Saudara Malik dan beberapa warga yang sedang melaksanakan tahlilan dan setelah acara tahlilan selesai Saksi menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan Saksi dan rombongan kepada Saudara Malik;
- Bahwa setelah acara Tahlilan Saksi menyampaikan kata sambutan ucapan belasungkawa serta uang santunan mewakili warga Desa Malang Sari dan Saudara Adil Darmawan (Sekdes Desa Malang Sari) saat hendak menyampaikan uang santunan tiba-tiba ada seorang laki-laki yang berdiri disamping kiri Sekdes dan mengaku sebagai adik Saudara Yusuf mengatakan "jangan mau damai, saya adiknya Yusuf nyawa bayar nyawa.." lalu Saksi menenangkan laki-laki tersebut dengan mengatakan "sabar..sabar.." lalu laki-laki tersebut berteriak kembali "iya Kapolsek ini melindungi pelaku.."
- Bahwa lama-kelamaan suasana berubah kemudian datang seorang perempuan dan berkata "ini Sekdesnya dari Malang Sari yang provokator massa sehingga suami saya meninggal, kamu orang tidak ada yang bantu sama sekali.." selanjutnya datang Saudarai.Maimunah dan menghampiri Saudara Adil Darmawan dan langsung mencekik leher Saudara Adil Darmawan dari belakang sambil berkata "kamu Sekdesnya ya, kamu yang bunuh kakak saya, bunuh, bunuh saja.."
- Bahwa sdr Romli memprovokasi masa dengan mengatakan " kalau tidak bisa ditangkap pelaku pengroyokan yusuf maka tahan saja sekdesnya, nyawar bayar nyawa" sehingga masa berteriak tangkap-tangkap dan

Halaman 28 dari 68 Halaman Putusan Nomor 09/Pid.B/2016/PN.SDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melempari saksi dan rombongan dengan menggunakan gelas, batu dan kursi;

- Bahwa karena kondisi makin memanas, ada seorang warga yang menyranakan saksi dan rombongan masuk kedalam rumah dan pada saat itu kejadian sekitar pukul 20.30 Wib.
- Bahwa saksi berusaha menghubungi kepala desa Batu Badak, namun tidak bisa, dan keadaan semakin genting, karena ada pelempar batu kearah rumah;
- kemudian Saksi meminta bantuan dari Anggota Polisi Lampung Timur karena massa semakin brutal dan tidak terkendali dan massa mengepung rumah tersebut sambil berteriak dan menggedor gedor pintu depan dan belakang
- Bahwa Saksi beserta rombongan berada didalam rumah tersebut hingga sekitar pukul 23.00 Wib dan saat itu lampu listrik dimatikan dari luar oleh massa hingga suasana menjadi gelap gulita
- Bahwa didalam rumah terdapat genteng berjatuhan, dan pintu belakang dijebol oleh massa yang melemparkan bara api kedalam rumah, sehingga ada yang membakar kasur di rumah tersebut;
- Bahwa sdr Malik yang sebelumnya ada di dalam rumah keluar dan berkata " *kalau mau masuk, masuk saja terserah mau apa, bunuh juga enggak apa-apa*"
- Bahwa Saksi mendengar ada suara ledakan yang diperkirakan ledakan mobil yang saksi dan rombongan kendarai
- Bahwa tidak lama datang Anggota Polisi dari Polsek Labuhan Maringgai yaitu sdr Andi dan Sdr Ikgang untuk menyelamatkan saksi dan rombongan dimana mau masuk dari pintu depan, namun saksi larang dan minta masuk dari pintu belakang saja;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan rombongan dievakuasi keluar oleh sdr Andi dan Sdr Ikgang dari rumah lewat pintu belakang dengan berderet selanjutnya dibawa dengan menggunakan sepeda motor oleh Polisi namun massa tetap berusaha mengejar saksi dan rombongan sehingga saksi dibawa ke sebuah rumah warga yang saksi tidak kenal dan dirumah tersebut sudah banyak Polisi dan TNI yang berjaga
- Bahwa Saksi dibawa ke Polsek Marga Sekampung dan saat di Polsek Marga Sekampung diketahui jika Saudara Adil Darmawan (Sekdes Desa Malang Sari) ditemukan telah meninggal dunia dimassa dan mayatnya ditemukan sekitar ± 200 meter dari rumah Saudara Yusuf.

Halaman 29 dari 68 Halaman Putusan Nomor 09/Pid.B/2016/PN.SDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa terdakwa tidak ada saat tahlilan berlangsung.
- Bahwa selain sdr Malik berkata *"kalau mau masuk, masuk aja, terserah kamu orang mau apa, bunuh juga gak apa-apa"* dan ada juga perkataan dengan mengatakan *"bunuh.. bunuh..; bakar... bakar..."* namun saksi tidak tahu jelas siapa orang yang berkata tersebut hingga membuat massa melempari saksi dan rombongan yang mengakibatkan saksi terluka terkena lemparan
- Bahwa ada orang yang erusaha mendobrak pintu belakang namun saat itu pintu belakang ditahan oleh Saudara Hery Haryono dan Saudara Irwan Kusyari (Anggota Polsek Tanjung Bintang).
- Bahwa saat dilakukan evakuasi oleh Anggota Polisi posisi saksi saat itu berada paling depan dan diikuti oleh rombongan yang lainnya namun saksi tidak hafal urutannya;
- Bahwa jumlah santunan yang akan diserahkan Saudara Adil Darmawan selaku Sekdes Malang Sari saat itu adalah sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) hasil sumbangan dari beberapa Kades dan dari Polsek Tanjung Bintang.
- Bahwa seluruh rombongan berikut saksi saat itu mengalami luka akibat dilempari gelas, kursi plastik serta batu oleh warga. Dan pada saat itu saksi mendapat lemparan sampai terhuyung-huyung dan sekarang saksi mengalami trauma dan masih teringat berkaitan kejadian tersebut;
- Bahwa yang ikut melaksanakan tahlilan di rumah sdr Yusuf ada sekitar 30 (tiga puluh) orang dan semuanya mengenakan peci.
- Bahwa setahu saksi tidak ada perangkat Desa dari Desa Batu Badak yang hadir saat acara tahlilan di rumah Saudara Yusuf tersebut dan yang ada hanya tokoh Desa dari Desa Batu Badak saja.
- Bahwa pada tanggal 27 Juli 2015 keluarga Saudara Yusuf pernah datang ke Polsek Tanjung Bintang bersama dengan Saudara Ismail (Kades Batu Badak), Saudara Ahmad Yani (Kades Bungkok), Saudara Hasan Saleh (Kades Gunung Sugih Besar), Saudara Sertu Tarmidi (Babinsa Batu Badak), Saudara Usman HS (Warga Desa Gunung Agung), tetapi Saksi tidak tahu apa maksud dan tujuan dari para Kepala Desa tersebut ikut ke Polsek Tanjung Bintang bersama dengan Kades Batu Badak tersebut;
- Bahwa pada saat tahlilan tersebut, saksi ada photo yang mengikuti tahlilan, namun pada saat di rumah yusuf ada orang yang menyuruh menghapus photo tersebut, sehingga saksi hapus photo tersebut;

Halaman 30 dari 68 Halaman Putusan Nomor 09/Pid.B/2016/PN.SDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat Terdakwa ditempat kejadian dan terdakwa membawa golok yang tidak ada sarungnya;

Atas keterangan yang diberikan saudara Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan yaitu Terdakwa ada dilokasi pada jam 21.00 Wib. dan atas keberatan terdakwa saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan terdakwa tetap pada keberatannya;

3. Keterangan saksi Dewa Ketut Bagus Bin Dewa Made Merta

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di tingkat penyidikan dan membenarkan keterangannya sebagaimana Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa kejadian penganiayaan yang mengakibatkan Saudara Adil Darmawan (Sekdes Desa Malangsari Kec.Tanjung Bintang Kab.Lampung Selatan) meninggal dunia.tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015 sekira jam 20.00 Wib bertempat di Desa Batu Badak Kec.Marga Sekampung Kab. Lampung Timur.
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi jika ada rombongan perwakilan dari Desa Malang Sari dengan didampingi oleh Anggota Polsek dari Tanjung Bintang kerumah keluarga Saudara Yusuf dengan tujuan untuk menyampaikan ucapan belasungkawa serta akan menyerahkan uang santunan mewakili warga Desa Malang Sari
- Bahwa rombongan yang datang tersebut berjumlah 7 (tujuh) orang dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Avanza yang diparkir didepan rumah Saudara Yusuf dan saat Kapolsek Tanjung Bintang sedang memberikan sambutan Saksi melihat banyak warga yang datang berkerumun di rumah Saudara Yusuf dengan membawa batu, kayu, golok dan pedang
- Bahwa oleh karena Saksi melihat kondisi tidak kondusif kemudian Saksi kembali ke Mako Polsek Marga Sekampung dan menginformasikan keadaan tersebut ke Anggota yang lainnya lalu sambil menunggu berkumpulnya Anggota Rayonisasi
- Bahwa sekitar pukul 22.30 Wib kami meluncur kelokasi dan saat tiba dilokasi diketahui jika rombongan perwakilan dari Desa Malang Sari dengan didampingi oleh Anggota Polsek dari Tanjung Bintang sudah berada didalam rumah Saudara Yusuf dimana disekitar rumah tersebut sudah dikepung oleh massa dan 1 (satu) unit mobil Avanza yang diparkir didepan rumah SaudaraYusuf sudah dalam keadaan dibakar massa
- Bahwa Saudara Andi Hardiyanto dan Saudara Ikgang Saputra langsung masuk kedalam rumah Saudara Yusuf untuk mengevakuasi rombongan

Halaman 31 dari 68 Halaman Putusan Nomor 09/Pid.B/2016/PN.SDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perwakilan dari Desa Malang Sari dengan didampingi oleh Anggota Polsek dari Tanjung Bintang dan setelah berhasil dibawa keluar rombongan tersebut dibawa dengan mengendarai sepeda motor menuju ke sebuah rumah warga yang bernama Pangeran Abu

- Bahwa pada saat dilakukan pengecekan ternyata Saudara Adil Darmawan (Sekdes Desa Malangsari Kec.Tanjung Bintang Kab.Lampung Selatan) tidak ada diantara rombongan yang dievakuasi tersebut dan sekitar pukul 23.30 Wib diperoleh informasi jika Saudara Adil Darmawan (Sekdes Desa Malangsari Kec.Tanjung Bintang Kab.Lampung Selatan) sudah meninggal dunia dan berada di depan Balai Adat Desa Batu Badak
- Bahwa Saksi bersama dengan 5 (lima) Anggota lainnya mendatangi lokasi ditemukannya mayat Saudara Adil Darmawan (Sekdes Desa Malangsari Kec.Tanjung Bintang Kab.Lampung Selatan) tersebut sedangkan rombongan yang lainnya di evakuasi ke Mako Polsek Marga Sekampung.
- Bahwa saat saksi datang melakukan pengecekan kerumah Saudara Yusuf tersebut sekitar pukul 20.00 Wib dan saat itu Kapolsek Tanjung Bintang sedang memberikan sambutannya.
- Bahwa saat itu Saksi sempat melihat mayat dari saudara Adil Darmawan (Sekdes Desa Malangsari Kec.Tanjung Bintang Kab.Lampung Selatan) sebelum dimasukkan kedalam kantong
- Bahwa jarak antara rumah Yusuf tempat kejadian dengan ditemukan jenazah Adil Darmawan kira-kira 200 Meter
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa berada di lokasi kejadian di rumah sdr Yusuf

Atas keterangan yang diberikan saudara Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan yaitu Terdakwa ada dilokasi pada jam 21.00 Wib. dan atas keberatan terdakwa saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan terdakwa tetap pada keberatannya;

4. Keterangan saksi Abdul Kadir Alias Kadir Bin Hasan Dulu.

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di tingkat penyidikan dan membenarkan keterangannya sebagaimana Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015 sekira jam 20.00 Wib bertempat di Desa Batu Badak Kec.Marga Sekampung Kab. Lampung Timur banyak orang yang lewat depan rumah saksi, dan lewatnya bolak balik;

Halaman 32 dari 68 Halaman Putusan Nomor 09/Pid.B/2016/PN.SDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bertanya dengan sdr Tohir “ada apa” dan dijawab oleh Tohir “ada yang mau dimasadi rumah yusuf (alm) yang meninggal akibat dikeroyok masa di Tanjung Bintang” dan mendengar tersebut saksi langsung berangkat menuju rumah yusuf;
- Bahwa di rumah sdr Yusuf sudah banyak orang yang di rumah tersebut dan saksi Abdul Kadir bertemu dengan Terdakwa, dan pada saat itu saksi bertanya kepada terdakwa “ada apa” dan dijawab terdakwa “tidak ada apa-apa”;
- Bahwa saksi membenarkan pada saat berangkat ke rumah alm Yusuf bertemu dengan saksi Dewa dan ditegur oleh saksi Dewa;
- Bahwa saksi melihat ada salah satu rombongan dari warga malang sari masuk ke rumah sdr. Hasan Husin, dan pada saat itu saksi Abdul Kadir melihat sdr Sulaiman Tijang mendobrak pintu rumah sdr Hasan Husin;
- Bahwa sdr Hasan Husin memberitahukan kepada sdr Sulaiman Tijang tidak ada siapa-siapa dirumahnya, dan sdr Sulaiman Tijang masuk ke rumah sdr.Hasan Husin dan menemukan korban dibelakang rumah sdr Hasan Husin;
- Bahwa saksi melihat dibelakang rumah sdr Hasan Husin sdr Korban duduk dan mengangkat tangannya dan ada yang memukul korban dengan menggunakan batu dan korban terjatuh, dan setelah itu saksi Abdul kadir pulang kerumah;
- Bahwa saksi Abdul Kadir mengetahui korban meninggal dari cerita warga yang pulang dijalan;
- Bahwa pada malam itu listrik mati dan keadaan gelap, namun masih ada cahaya terang dari bulan;
- Bahwa saksi di rumah sdr Yusuf hanya berdiri dijalan dan tidak melakukan tindakan apa-apa, dan saksi datang tidak membawa apa-apa;
- Bahwa saksi tidak membenarkan berita acara Reka ulang, walaupun pada saat pembuatan Reka Ulang tersebut menandatangani berita acara reka ulang tersebut;
- Bahwa saksi juga mencabut keterangannya dalam berita acara, karena pada saat itu saksi memberikan keterangan karena dipaksa oleh pihak penyidik (polisi)

Atas keterangan yang diberikan saudara Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi dipersidangan dan menyatakan keberatan keterangan Terdakwa yang ada di BAP;

Halaman 33 dari 68 Halaman Putusan Nomor 09/Pid.B/2016/PN.SDN



5. Keterangan saksi Junaidi Bin H. Ibrahim

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di tingkat penyidikan dan membenarkan keterangannya sebagaimana Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa pada hari Selasa malam tanggal 28 Juli 2015 di saksi Junaidi diberitahu oleh kapolsek Marga Sekampung untuk merapat ke di Desa Batu Badak Kec.Marga Sekampung Kab. Lampung Timur karena da keributan warga desa batu badak dengan rombongan dari Malang Sari Tanjung Bintang;
- Bahwa saksi Junaidi menuju desa Batu Badak bersama dengan sdr Darma dan sdr Bambang Sudibyo;
- Bahwa pada saat itu saksi Junaidi membawa senter sebagai alat penerangan,
- Bahwa di depan rumah sdr Yusuf (almarhum), saksi Junaidi melihat terdakwa Ibrahim membawa golok, dan saksi memanggil terdakwa Ibrahim dan meminta terdakwa Ibrahim untuk pergi;
- Bahwa saksi Junaidi tidak ikut melakukan evakuasi, karena berjaga-jaga mengawasi orang yang berada di depan rumah sdr Yusuf;
- Bahwa saksi Junaidi melihat banyak warga yang melakukan pelemparan kearah rumah Almarhum Yusuf dan melihat ada warga yang melakukan pembakaran terhadap mobil milik Kapolsek Tanjung Bintang;
- Bahwa selain bertemu dengan Terdakwa Ibrahim, di depan gang rumah Pangeran Abu, saksi Juanaidi bertemu dengan saudara Suhaimi Als Saimi yang mengatakan bahwa ada yang mati 1 (satu) di depan balai adat sehingga saksi dan anggota lainnya langsung menuju balai adat.
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa di rumah Alm Yusuf atau di balai adat saat korban di temukan, dan saksi hanya melihat Terdakwa Ibrahim dan saudara Suhaimi dan mereka masing-masing membawa golok.
- Bahwa pada saat di depan rumah Pangeran Abu, sdr Suhaimi sudah tidak membawa golok lagi;

Atas keterangan yang diberikan saudara Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan ada dilokasi dan membawa golok, namun keberatan apabila Terdakwa dikatakan melakukan pembacokan karena tidak benar, dan atas keberatan terdakwa saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan terdakwa tetap pada keberatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Ibrahim Bin Jafar diperiksa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Terdakwa Ibrahim Bin Jafar

- Bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di tingkat penyidikan dan membenarkan keterangannya sebagaimana Berita Acara Penyidikan;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015 sekira pukul 21.30 Wib di Desa Batu Badak Kec. Marga Sekampung Kab. Lampung Timur Terdakwa Ibrahim mendengar ada keramaian di rumah Almarhum Yusuf dan Terdakwa datang ke rumah tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak tahu apabila di rumah Almarhum Yusuf ada acara Tahlilan;
 - Bahwa terdakwa melihat banyak orang yang ada melempari rumah sdr Yusuf dan sekitar jam 22.00 WIB melihat Rombongan warga Desa Malang Sari dievakuasi oleh anggota kepolisian;
 - Bahwa Terdakwa datang ke lokasi tersebut dengan membawa sebilah golong yang ada sarungnya karena sudah menjadi kebiasaan kemana-mana membawa golok;
 - Bahwa selang beberapa waktu, saksi melihat sdr Sulaiman Tijang menggedor pintu rumah sdr Hasan Husin untuk mencari seseorang yaitu Adil Darmawan;
 - Bahwa ada suara dibelakang rumah sdr Hasan Husin, Terdakwa menuju kebelakang rumah sdr Hasan Husin dan melihat Sulaiman Codet duduk diatas perut korban Adil Darmawan, dan setelah itu Terdakwa ibrahim pulang ke rumah;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan bertemu dengan saksi Junaidi dan dipanggil oleh saksi Junaidi dan disuruh untuk pergi;
 - Bahwa Terdakwa Ibrahim tidak melakukan perbutaan apa-apa
 - Bahwa setelah kejadian di Batu Badak tersebut, terdakwa pergi ke Tangerang untuk bekerja, dan Terdakwa ditangkap di jakarta;
 - Bahwa Terdakwa mengaku tidak pernah melakukan pembacokan kepada korban ataupun melakukan pelemparan;
 - Bahwa tidak mendengar teriakan sdr Maimunah, hanya melihat sdr Is Alap-Alap sedang duduk di depan rumah yusuf bersama dengan Tohir dan Masun yang membawa golok,;
 - Bahwa Terdakwa mencabut keterangannya yang ada di dalam Berita Acara Penyidikan dimana Terdakwa mengaku tidak pernah melakukan pembacokan kepada korban ataupun melakukan pelemparan;
- Menimbang, bahwa oleh karena dipersidangan saksi Matsyah, Saksi Abdul Kadir alias Kadir bin Hasan Dulu dan Terdakwa Ibrahim Bin Jafar

Halaman 35 dari 68 Halaman Putusan Nomor 09/Pid.B/2016/PN.SDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan berbeda dengan apa yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidikan, maka Majelis Hakim meminta kepada Penuntut Umum menghadirkan Penyidik yang membuat berita acara tersebut (Saksi verbalisan). Yang selanjutnya penyidik tersebut diperiksa dipersidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1, Keterangan Saksi Verbalisan Jalaludin Bin Hi. Agus Amir Sumadi

- Bahwa saksi adalah Perwira pengawas penyidik di Polres Lampung Timur
- Bahwa saksi jalaludin pernah memerintahkan kepada penyidik pembantu untuk melakukan pemeriksaan kepada saksi Abdul Kadir alias Kadir, Saksi Matsyah dalam perkara Atas Nama Terdakwa Ibrahim Bin Jafar yang selanjutnya dituangkan dalam berita acara penyidikan;
- Bahwa Saksi juga yang memerintahkan kepada penyidik pembantu untuk membuat berita pemeriksaan terhadap Terdakwa Ibrahim bin Jafar;
- Bahwa sebelum penyidik pembantu melakukan pemeriksaan, saksi mengarahkan kepada penyidik pembantu tentang gambaran sehubungan dengan apa yang akan ditanyakan kepada para saksi dan juga terdakwa;
- Bahwa setelah penyidik pembantu selesai melakukan pemeriksaan, penyidik pembantu menyerahkan konsep berita acara pemeriksaan, dimana saksi memeriksa apakah masih ada poin-poin penting yang kurang;
- Bahwa setelah saksi menilai sudah cukup diserahkan kembali kepada penyidik pembantu untuk diserahkan kepada saksi atau terdakwa yang diperiksa untuk dibaca, dan apabila sudah setuju ditanda tangani oleh saksi atau terdakwa yang diperiksa;
- Bahwa ruangan saksi bersebelahan dengan tempat penyidik pembantu melakukan pemeriksaan kepada saksi-saksi dan terdakwa, dan saksi mengetahui tidak ada paksaan, ancaman atau tekanan kepada saksi-saksi atau terdakwa dalam memberikan keterangan.
- Bahwa Untuk saksi Ibrahim diperiksa pada siang hari dan memberikan keterangan sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa saksi memerintahkan kepada Penyidik Pembantu untuk menyerahkan kepada saksi Abdul Kadir untuk membaca hasil Berita Acara Pemeriksaan dan selanjutnya menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa setelah saksi abdul Kadir menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, selanjutnya ditanda tangani oleh Penyidik pembantu dan

Halaman 36 dari 68 Halaman Putusan Nomor 09/Pid.B/2016/PN.SDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir Saksi Jalaludin yang menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;

- Bahwa untuk saksi Abdul Kadir pada saat dilakukan pemeriksaan mengakui melihat Terdakwa Ibrahim dilokasi kejadian perkara Batu Badak, dengan membawa golok dan melakukan pembacokan kepada korban Adil Darmawan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara pada poin 34;
- Bahwa saksi Jalaludin juga memerintahkan kepada sdr Rahmat Hemawan untuk melakukan pemeriksaan kepada saksi atas nama saksi Matsyah Bin Raden Maulana;
- Bahwa pada saat pemeriksaan saksi Matsyah yang tertuang dalam berita Acara tersebut, menerangkan bahwa saksi matsyah melihat Terdakwa Ibrahim membawa golok dan membacok korban Adil Darmawan pada bagian Punggung;
- Bahwa saksi menerangkan dari keterangan saksi Abdul Kadir dan Saksi Matsyah tersebut selanjutnya penyidik menetapkan status Ibrahim sebagai tersangka, selanjutnya ditangkap di daerah Cengkareng Tangerang;
- Bahwa khusus saksi Matsyah, pernah dilakukan gelar perkara di Polda Lampung, dari keterangan saksi Matsyah menerangkan para pelaku pengroyokan di Batu Badak yang menyebabkan sdr Adil Darmawan meninggal dunia;
- Bahwa di gelar perkara di Polda Bandar Lampung saksi Matsyah menerangkan meragakan bagaimana saksi Matsyah melakukan pemukulan dengan batu kearah kepala sdr Adil Darmawan, dan menjelaskan apabila yang membacok korban adil darmawan adalah Terdakwa Ibrahim;
- Bahwa saksi juga pernah melihat video Menyikap Tabir di Tv One dengan judul “ *BEGAL DIMASA SEKDES MEREKANG NYAWA*” yang dapat diakses di www.Youtube.com dengan link <https://youtu.be/gTyr-cSUTeo> tentang kejadian di batu Badak, dimana yang ada di video tersebut, sdr Matsyah diperiksa di polda menerangkan bagaimana tindakannya dan Terdakwa Ibrahim yang melakukan pembacokan;
- Bahwa berkaitan dengan Berita Acara Pemeriksaan terhadap Terdakwa Ibrahim bin Jafar, saksi juga sebagai koordinator penyidik dan meminta kepada penyidik rahmat hernawan dan yadi sumaryanto melakukan pemeriksaan kepada terdakwa;

Halaman 37 dari 68 Halaman Putusan Nomor 09/Pid.B/2016/PN.SDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari 2 (dua) kali pemeriksaan yang dilakukan 2 orang penyidik tersebut, Terdakwa mengakui semua perbuatannya;
- Bahwa saat memberikan keterangan terdakwa tidak ada paksaan, ancaman atau siksaan, dan terdakwa memberikan keterangan dengan lancar;
- Bahwa terdakwa mengaku membacok korban pada bagian punggung dengan menggunakan golok, dan setelah membacok terdakwa pulang kerumah;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa diperoleh suatu keterangan apabila ada pelaku lain yaitu Sulaiman codet yang duduk diatas punggung korban dan membuka celana korban selanjutnya memotong alat kelamin korban Adil Darmawan dengan menggunakan pisau garpu, namun saat saksi mengembangkan pemeriksaan tersebut dengan mendatangi keluarga korban tidak mengetahui adanya pemotongan alat kelamin tersebut dan tidak ada hasil;

Saksi Abdul Akdir pada saat dikonfrontir dengan saksi Verbal Lisan Jalaludin menyatakan, tidak pernah diperiksa oleh saksi Jalaludin,

Saksi Matsyah pada saat dikonfrontir dengan saksi Verbal Lisan Jalaludin menyatakan hanya memberikan keterangan perbutaannya, dan tidak pernah merasa memberikan keterangan berkaitan dengan Terdakwa Ibrahim

Terdakwa Ibrahim diperiksa sebanyak 4 kali, 3 kali sebagai saksi dan 1 kali sebagai tersangka dan diperiksa oleh penyidik Bapak Rahmad Hernawan dan 3 kali oleh Bapak Dian;

Terdakwa Ibrahim mengajukan keberatan atas keterangan saksi verbalisan Jalaludin yang menyatakan Terdakwa tidak pernah melakukan pembacokan terhadap korban, walaupun terdakwa membawa golok di lokasi tersebut;

2. Keterangan Saksi Verbalisan Rahmad Hermawan

- Bahwa saksi adalah penyidik pembantu di Polres Lampung Timur
- Bahwa dalam perkara atas nama tersangka/terdakwa Ibrahim Bin Jafar, Saksi melakukan pemeriksaan kepada saksi Matsyah Bin Raden Maulana sebanyak 2 kali dan terhadap terdakwa sebanyak 1 kali;
- Bahwa dalam melakukan pemeriksaan dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan sehubungan dengan perkara yang ada dan setiap jawaban yang disampaikan oleh saksi atau terdakwa dituangkan dalam berita acara;
- Bahwa dalam pemeriksaan dilakukan tanpa adanya paksaan, ancaman atau penganiayaan terhadap saksi dan terdakwa;

Halaman 38 dari 68 Halaman Putusan Nomor 09/Pid.B/2016/PN.SDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pemeriksaan selesai, berita acara dicetak dan diserahkan kepada saksi atau terdakwa untuk dibaca dan apabila mereka setuju dengan isinya dipersilahkan untuk menandatangani dan apabila ada yang tidak sesuai dirubah sebagaimana keterangan menurut saksi atau terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan saksi ditemani oleh sdr Andi Bakti dan disebelah ruangan Sdr Jalaludin atasan dari saksi;
- Bahwa saksi Matsyah mengakui semua perbuatannya sebagaimana tercantum dalam berita acara, dan dari keterangan saksi Matsyah menyatakan apabila terdakwa Ibrahim bin jafar ikut melakukan tindak pidana, yaitu sebagai orang yang membacok korban Adil Darmawan dengan menggunakan sebuah golok atau parang;
- Bahwa dari keterangan saksi Abdul Kadir dan saksi Matsyah inilah yang digunakan untuk menentukan status Ibrahim sebagai tersangka/Terdakwa;
- Bahwa saksi Matsyah yang menandatangani berita acara pemeriksaan terlebih dahulu, baru saksi sebagai penyidik pembantu dan terakhir saksi Jalaludin sebagai atasan saksi;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa Ibrahim bin jafar sebanyak 1 (satu) kali sebagaimana yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan lanjutan
- Bahwa pada saat diperiksa, penyidik menyiapkan Sdr Abdul Wahid, SH, MH advokat/Penseihat Hukum untuk mendampingi terdakwa namun terdakwa menolak untuk didampingi advokat/Pensehat Hukum tersebut;
- Bahwa pada saat diperiksa yang kedua kali tersebut, terdakwa didampingi oleh advokat/Pensehat Hukum Fauzi, SH;
- Bahwa pemeriksaan terhadap terdakwa dilakukan dalam satu ruangan pemeriksaan dengan bergantian dengan terdakwa yang lain, dan pada saat itu saksi diawasi oleh anggota yang lain;
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya sebagaimana dalam Berita acara penyidikan dalam nomor 19 Berita acara pemeriksaan;
- Bahwa terdakwa mengaku membacok korban pada bagian punggung dengan menggunakan golok, dan setelah membacok terdakwa pulang kerumah;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa diperoleh suatu keterangan apabila ada pelaku lain yaitu Sulaiman codet yang duduk diatas punggung

Halaman 39 dari 68 Halaman Putusan Nomor 09/Pid.B/2016/PN.SDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dan membuka celana korban selanjutnya memotong alat kelamin korban Adil Darmawan dengan menggunakan pisau garpu,

- Bahwa dari keterangan Terdakwa Ibrahim diketahui peran pelaku lain yang terlibat dari kejadian ini yaitu diantaranya, sdr Bain membacok dengan golok kearah Kepala korban, sdr Abas menghantam kepala korban dengan kapak, Madun membacok punggung dengan golok, sdr Tohir membacok bagian punggung dengan golok, sdr IS Alap-Alap membacok dengan golok dibagian punggung, sdr Ahmad menghantam dengan batu kearah kepala, dan terakhir terdakwa membacok dibagian punggung
- Bahwa pelaku-pelaku yang disebut oleh Terdakwa Ibrahim tersebut, sekarang berstatus sebagai DPO (Daftar Pencarian Orang);

Saksi Matsyah saat dikonfrontasi dengan keterangan saksi Verbalisan menyatakan bahwa saksi Matsyah mengakui melakukan pemukulan terhadap korban Adil Darmawan dengan menggunakan batu namun tidak pernah menyatakan keterlibatan Terdakwa Ibrahim dalam perkara ini;

Terdakwa Ibrahim mengajukan keberatan atas keterangan saksi verbalisan Jalaludin yang menyatakan Terdakwa tidak pernah melakukan pembacokan terhadap korban, walaupun terdakwa membawa golok di lokasi tersebut dan terdakwa tidak didampingi penasehat Hukum dalam pemeriksaan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti yang telah disita oleh Pengadilan yaitu sebagai berikut :

- 1 (satu) buah batu belah yang terdapat rambut yang menempel dan bekas darah ;
- 1 (satu) buah batu yang terdapat darah ;
- 2 (dua) buah batu belah ;
- 10 (sepuluh) buah batu-batu berukuran kecil ;
- 1 (satu) plastik pecahan kaca ;
- 1 (satu) batang potongan kayu berukuran panjang sekitar 50 Cm ;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dalam keadaan rusak serta sudah terbakar ;
- 1 (satu) helai jaket loreng ;
- 1 (satu) helai baju batik motif siger berwarna merah muda ;
- 1 (satu) helai kaos warna abu-abu berlumuran darah lengan pendek, merek Jas, ukuran L, pada bagian depan bertulisan gegana dan gambar burung walet, pada bagian belakang bertulisan gegana, terdapat 16 (enam belas) buah robekan ;

Halaman 40 dari 68 Halaman Putusan Nomor 09/Pid.B/2016/PN.SDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai kaos dalam warna putih berlumuran darah ;
- 1 (satu) helai celana panjang warna coklat berlumuran darah, pada bagian belakang terdapat 3 (tiga) buah robekan ;
- 1 (satu) helai celana dalam warna hijau merek Campiro, ukuran M, pada bagian belakang terdapat 3 (tiga) buah robekan ;
- 1 (satu) helai sapatangan putih berlumuran darah ;
- 1 (satu) buah ikat pinggang hitam berlambang Polri ;
- 1 (satu) buah peci berwarna hitam ;
- 1 (satu) pasang sepatu berwarna hitam ;
- 1 (satu) pasang kaos kaki warna hitam ;

Barang bukti tersebut dipersidangan diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, yang mana saksi-saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan bukti-bukti surat yaitu Visum Et Revertum yang dikeluarkan oleh RSUD Dr.H.ABDUL MOELOEK nomor : 353/ 3526/ 4.13/ VIII/ 2015 tanggal 26 Agustus 2015 yang ditanda tangani oleh dr. LAISA MULIATI yang terlampir dalam berkas perkara.

TUNTUTAN

Menimbang, bahwa telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum nomor NO. REG. PERKARA PDM-38/SKD/12/2015 tanggal 16 Mei 2016, terhadap terdakwa yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **IBRAHIM Bin JAPAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang jika kekerasan mengakibatkan maut“ dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang” sebagaimana dalam dakwaan Kedua Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IBRAHIM Bin JAPAR** dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah batu belah ada menempel rambut dan bekas darah.
 - b. 1 (satu) buah batu diperkirakan ada menempel darah diduga darah korban.

Halaman 41 dari 68 Halaman Putusan Nomor 09/Pid.B/2016/PN.SDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 2 (dua) buah batu belah.
- d. 10 (sepuluh) batu-batu kecil yang diduga untuk melempari korban.
- e. 1 (satu) plastik pecahan gelas. 1 (satu) batang potongan kayu panjang kira-kira 50 (lima puluh) cm.
- f. 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza yang sudah terbakar.
- g. Serta barang bukti berupa:
- h. 1 (satu) helai jaket loreng.
- i. 1 (satu) helai baju batik motif siger berwarna merah muda. 1 (satu) helai kaos warna abu-abu berlumuran darah lengan pendek, merk Jas, ukuran L, pada bagian depan bertulisan Gegana dan gambar burung walet, pada bagian belakang bertulisan Gegana, terdapat enam belas buah robekan..-
- j. 1 (satu) helai kaos dalam warna putih berlumuran darah, terdapat dua belas robekan.
- k. 1 (satu) helai celana panjang warna coklat berlumuran darah, pada bagian belakang terdapat tiga buah robekan.
- l. 1 (satu) helai celana dalam warna hijau merk campiro, ukuran M pada bagian belakan terdapat tiga buah robekan.
- m. 1 (satu) helai saputangan putih belumuran darah.
- n. 1 (satu) buah ikat pinggang hitam berlambang Polri
- o. 1 (satu) buah buah peci berwarna hitam.
- p. 1 (satu) pasang sepatu warna hitam.
- q. 1 (satu) pasang kaos kaki warna hitam.

Dipergunakan dalam perkara AJI Bin HUSIN RAJA MATU

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Pidana tersebut, Terdakwa secara lisan di depan persidangan mengajukan pembelaan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan terdakwa tidak bersalah, karena Terdakwa pernah melakukan tindak pidana khususnya perbutaan membacok korban Adil Darmawan, Selain itu Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan secara Tertulis sebagaimana dalam berkas perkara yang pada intinya Mohon Terdakwa dibebaskan dari semua dakwaan Penuntut Umum dengan alasan sebagai berikut :

- Menyatakan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah Saksi yang mempunyai kepentingan dalam perkara, sehingga saksi tersebut tidak tepat dijadikan sebagai saksi;

Halaman 42 dari 68 Halaman Putusan Nomor 09/Pid.B/2016/PN.SDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penuntut Umum tidak dapat membuktikan Terdakwa sebagai Pelaku Tindak Pidana;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa secara Lisan dan dari Pensehat Hukum secara Tertulis tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan atas tanggapan Penuntut umum tersebut, Terdakwa dan Pensehat Hukum Terdakwa menyampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Perbelaalannya;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa b Pasal 183 KUHP, Berdasarkan ketentuan Undang-undang No. 8 tahun 1981 telah menentukan bahwa "*Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya*". Sedangkan alat bukti yang sah tersebut menurut ketentuan Pasal 184 KUHP ialah a. Keterangan saksi, b. Keterangan ahli, c. Surat, d. Petunjuk dan e. keterangan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana disebutkan diatas, maka untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya seorang terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana terhadapnya, Majelis Hakim akan berpegang teguh dan berpedoman pada :

- a) Kesalahan terdakwa harus terbukti dengan sekurang-kurangnya "dua alat bukti yang sah";
- b) Dan atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Majelis Hakim harus pula "memperoleh keyakinan" bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa bersalah yaitu akan dinilai apakah Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum dan Apakah Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdapat beberapa Terdakwa yang dilakukan penuntutan terpisah (*spiltsing*) dari suatu kejadian yang sama, oleh karena itu Majelis Hakim akan ikut mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam pertimbangan perkara lainnya yang tidak terungkap dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang diambil dari

Halaman 43 dari 68 Halaman Putusan Nomor 09/Pid.B/2016/PN.SDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses Pembuktian di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang diambil dari proses Pembuktian di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan Persidangan dengan dakwaan yang disusun secara dakwaan Alterantif subsidairitas yakni sebagai berikut :

KESATU

- **Primair** : *Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.*
- **Subsidiar** : *Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.*

ATAU:

KEDUA

- **Primair** : *Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHPidana.*
- **Subsidiar** : *Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana.*

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara Alternatif Subsidairitas maka Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan dakwaan penuntut umum tersebut yang mendekati dengan fakta hukum dari alat bukti yang diajukan dalam proses persidangan termasuk pula memperhatikan tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari dalam Surat Tuntutannya Penuntut Umum membuktikan dakwaan Kedua Primair, namun berdasarkan fakta yang ada dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat lain, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Kesatu Primair, Terdakwa didakwa melanggar Pasal 340 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana. Yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Barangsiapa**

Halaman 44 dari 68 Halaman Putusan Nomor 09/Pid.B/2016/PN.SDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Dengan sengaja dan Dengan rencana terlebih dahulu**
3. **Merampas Nyawa Orang Lain,**
4. **Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Turut Serta Melakukan**

Menimbang, bahwa unsur pasal-pasal dalam dakwaan tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Ad. 1. Barangsiapa :-

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya secara hukum khususnya menurut hukum pidana ;----

Menimbang, bahwa yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah **terdakwa IBRAHIM Bin JAPAR**, hal ini bersesuaian dengan identitas terdakwa sewaktu Hakim Ketua menanyakan identitasnya, terdakwa juga mengerti dengan dakwaan yang ditujukan kepadanya;---

Menimbang, bahwa dari pengertian barangsiapa yang merupakan subjek hukum dalam perkara ini adalah benar yaitu terdakwa yaitu bahwa yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah **terdakwa IBRAHIM Bin JAPAR**, yang dihadapkan kedepan persidangan, sehingga tidak terjadi *error in persona*;-

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam unsur ini adalah **terdakwa IBRAHIM Bin JAPAR**, dengan demikian unsur "**barangsiapa**" telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu

Menimbang, bahwa sengaja atau *Opzet* menurut *Memori Van Toelichting* adalah *wellen en wetens*, dengan demikian sengaja dapat diartikan mengetahui dan menghendaki serta menginsyafi timbulnya akibat;

Menimbang, bahwa didalam ilmu hukum pidana, pengertian dengan sengaja terdapat 2 teori, yaitu teori Kehendak (*Wills Theorie*) dari Van Hippel dan teori Pengetahuan (*Voorstelling Theorie*) dari Frank yang didukung Von List;

Menimbang, bahwa menurut Moeljatno (dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana*, Hlm 17, Penerbit Bhineka Cipta) mengemukakan bahwa dalam peradilan diantara kedua teorier tersebut, ternyata teori Pengetahuan (*Voorstelling Theorie*) dipandang lebih memuaskan, pemikiran ini berdasarkan

Halaman 45 dari 68 Halaman Putusan Nomor 09/Pid.B/2016/PN.SDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan, bahwa apa yang dikehendaki tentulah diketahui dan tidak sebaiknya apa yang diketahui belum tentu dikehendaki;

Menimbang. Bahwa dengan demikian pengertian kesengajaan adalah merupakan sikap bathin seorang terdakwa yang diwujudkan dalam perbuatan-perbuatan yang akibatnya diinsyafi atau diketahui atau dimengerti oleh pelaku;

Menimbang, bahwa unsur kesengajaan sulit untuk dilihat karena hal tersebut menyangkut sikap batin pelaku tindak pidana, tetapi hanya dapat dilihat dalam wujud perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa corak (tingkatan) sikap batin yang menunjukkan kesengajaan ada 3, yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai suatu tujuan (*dolus direktus*)
2. Kesengajaan dengan sadar kepastian dan
3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan

Menimbang, bahwa opzet/sengaja dalam rumusan pasal 340 KUHP harus diartikan dalam arti luas, sebagaimana ketiga corak/tingkatan kesengajaan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Alat bukti dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa kejadian ini berawal pada Hari Rabu Tanggal 22 Juli 2015 sekitar jam 15.00 Wib tepatnya di Jalan Raya Desa Malang Sari Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan terjadi pengeroyokan oleh massa terhadap saudara Yusuf Bin Majid dan saudara Hasan Bin Salim yang keduanya beralamat di Desa Batu Badak Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur yang mana keduanya dicurigai sebagai pelaku pencurian kendaraan motor di Desa Malang Sari yang mengakibatkan Yusuf meninggal dunia dibawa ke RS Abdul Muluk, sedangkan Saudara Hasan dalam keadaan kritik dirawat,
- Bahwa pada malam itu juga jenazah Saudara Yusuf dibawa pulang keluarganya ke Desa Batu Badak lalu dikuburkan pada keesokan harinya yaitu tanggal 23 Juli 2015
- Bahwa Saksi Tri Hendro Prasetyo bersama dengan Kapolres Lampung Selatan datang menghadiri pemakaman Saudara Yusuf kemudian melakukan koordinasi dengan aparat Desa Batu Badak untuk mendinginkan dan mereda masyarakat Desa Batu Badak agar permasalahan ini tidak berkepanjangan dan Saksi Tri Hendro Prasetyo mengatakan jika permasalahan ini tetap akan diproses sesuai dengan

Halaman 46 dari 68 Halaman Putusan Nomor 09/Pid.B/2016/PN.SDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang berlaku, sekaligus menyerahkan santunan kepada keluarga Saudara Yusuf dari Polres Lampung Selatan dan Polsek Marga Sekampung;

- Bahwa pada tanggal 27 Juli 2015 sekira pukul 10.00 Wib keluarga Saudara Yusuf dan aparat Desa Batu Badak datang bertemu dengan Tri Hendro Prasetyo ke Polsek Tanjung Bintang, untuk menanyakan bagaimana perkembangan penanganan kasus pengeroyokan terhadap Saudara Yusuf dan Saudara Hasan dan meminta bantuan kepada Polsek Tanjung Bintang agar menyampaikan kepada aparat Desa Malang Sari agar datang ke Desa Batu Badak mengatasnamakan masyarakat agar menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga Saudara Yusuf dan saat itu Saksi Tri Hendro Prasetyo mengatakan akan secepatnya menyampaikannya kepada aparat Desa Malang Sari dan pada pertemuan itu ditunjukkan sebuah video yang berisikan proses pengeroyokan terhadap Saudara Yusuf dan Saudara Hasan yang diserahkan oleh Kades Desa Batu Badak yang terjadi di Desa Malang Sari.
- Bahwa yang datang ke Polsek Tanjung Bintang saat itu yaitu Saudara Ismail (Kades Batu Badak), Saudara Ahmad Yani (Kades Bungkok), Saudara Hasan Saleh (Kades Gunung Sugih Besar), Saudara Sertu Tarmidi (Babinsa Batu Badak), Saudara Usman HS (Warga Desa Gunung Agung), Saudara Usman Efendi (pembantu penghulu / Tokoh Agama Desa Batu Badak), Saudara Malik (kakak Saudara Yusuf), Saudara Sahlan (mertua Saudara Yusuf) dan Saudara Sainal Arifin (Anak Saudara Sahlan).
- Bahwa Saksi Tri Hendro Prasetyo menyampaikan permintaan keluarga Saudara Yusuf tersebut kepada sdr Adil Darmawan (Sekdes Desa Malang Sari) karena saat itu Kepala Desa Malang Sari sedang sakit.
- Bahwa setelah terjadi pengeroyokan terhadap Saudara Yusuf dan Saudara Hasan di Desa Malang Sari, saksi Tri Hendro Prasetyo mendapat informasi jika sejak tanggal 23 Juli 2015 sampai dengan tanggal 27 Juli 2015 ada perasaan ketakutan dari warga di Desa Malang Sari.
- Bahwa pada tanggal 28 Juli 2015 sekira pukul 14.00 Wib datang ke Polsek Tanjung Bintang Saudara Sunyoto (Camat Tanjung Sari), Saudara Supratman Efendi (Kades Desa Mulyo Asri), Saudara Adil Darmawan (Sekdes Desa Malang Sari), Saudara Harno (Kades

Halaman 47 dari 68 Halaman Putusan Nomor 09/Pid.B/2016/PN.SDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wonodadi), Saudara Daryani (Kades Desa Sidomukti), Saudara Albert HS (Kades Kertosari), Saudara M.Yari (Tokoh Agama), Saudara Sugino (Kades Desa Purwodadi Dalam) dan Saudara Ginta (Kades Desa Bangun Sari) yang menyampaikan jika mereka bersedia datang ke Desa Batu Badak untuk menyampaikan ucapan bela sungkawa dan saat itu dibahas juga mengenai jumlah santunan yang akan diberikan dan Saksi Tri Hendro Prasetyo menyarankan juga agar perwakilan dari Desa Malang Sari saja yang berangkat dengan didampingi oleh aparat dari Polsek Tanjung Bintang namun saat itu Saudara M.Yari mengatakan akan tetap ikut untuk mendampingi Saudara Adil Darmawan dan saat itu Saudara Adil Darmawan mengatakan agar Saudara Wijaya (Kadus V) juga ikut.

- Bahwa sekira pukul 15.18 Wib Saksi Tri Hendro Prasetyo menghubungi Saksi Ismail (Kepala Desa Batu Badak) untuk menyampaikan rencana keberangkatan tersebut namun telepon Saksi Tri Hendro Prasetyo tidak diangkat selanjutnya Saksi Tri Hendro Prasetyo mengirimkan SMS kepada Saksi Ismail yang berisikan "*Pak Kades hari ini rencananya Kades Malang Sari mau datang ke Batu Badak Trims*" dan SMS saksi Tri Hendro Prasetyo tersebut terkirim;
- Bahwa saksi Tri Hendro Prasetyo juga menghubungi Kapolsek Marga Sekampung, namun yang bersangkutan tidak ada di tempat, namun saksi Tri Hendro Prasetyo tetap melanjutkan kedatangannya karena menurut saksi Tri Hendro Prasetyo momentnya tepat yaitu pas 7 harinya almarhum Yusuf.
- Bahwa pukul 16.00 Wib berangkat dari Polsek Tanjung Bintang ke Desa Batu Badak, saksi Tri Hendro Prasetyo beserta rombongan yaitu Panit I Reskrim Saksi IPDA Sukandar, Kasium Saksi AIPTU Erwan Kusaeri dan Panit I Intel Saksi AIPTU Heri Haryono berangkat menuju rumah Saksi M.Yari untuk menjemput sdr Adil Darmawan Sekdes Malang Sari, Saksi S.Wijaya dengan Menggunakan mobil Avanza Kendaraan Dinas Polsek Tanjung Sari;
- Bahwa pda saat menuju kerumah Saksi M.Yari , Saksi Tri Hendro Prasetyo mendapat SMS balasan dari Saksi Ismail (Kepala Desa Batu Badak) yang isinya "*y pk, tp saya lg tpt anak..*" dan saksi Ismail (Kades Batu Badak) juga mengirimkan SMS kepada Saksi Tri Hendro Prasetyo yang berisi "*jangan sekarang pak saya lagi diluar kota*"

Halaman 48 dari 68 Halaman Putusan Nomor 09/Pid.B/2016/PN.SDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 17.00 Wib saksi Tri Hendro Prasetyo beserta Rombongan tetap berangkat menuju ke Desa Batu Badak dan saat itu Saksi Tri Hendro Prasetyo membalas SMS dari Saksi Ismail (Kades Desa Batu Badak) yang isinya *"ngk papa pak sy akan sampaikan ke klrng Malik klo semua ini trlaksana krn himbauan Bpk dll yg dtg ke Polsek trimakasih"*.
- Bahwa sekira pukul 19.15 Wib Saksi Tri Hendro Prasetyo dan rombongan tiba dirumah keluarga Saudara Yusuf dan diterima oleh Saudara Malik dan beberapa warga yang sedang melaksanakan tahlilan dan setelah acara tahlilan selesai Saksi Tri Hendro Prasetyo menyampaikan sambutan yang isinya maksud dan tujuan kedatangan Saksi Tri Hendro Prasetyo dan rombongan kepada Saudara Malik;
- Bahwa jumlah santunan yang akan diserahkan Saudara Adil Darmawan selaku Sekdes Malang Sari saat itu adalah sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) hasil sumbangan dari beberapa Kades dan dari Polsek Tanjung Bintang.
- Bahwa setelah acara Tahlilan Saksi Tri Hendro Prasetyo menyampaikan kata sambutan ucapan belasungkawa serta uang santunan mewakili warga Desa Malang Sari dan Saudara Adil Darmawan (Sekdes Desa Malang Sari) saat hendak menyampaikan uang santunan tiba-tiba ada Sdr Romli yang berdiri disamping kiri Saudara Adil Darmawan dan mengaku sebagai adik Saudara Yusuf mengatakan *"jangan mau damai, saya adiknya Yusuf nyawa bayar nyawa.."*
- Bahwa Saksi Tri Hendro Prasetyo menenangkan Sdr Romli dengan mengatakan *"sabar..sabar.."* lalu Sdr Romli berteriak kembali *"iya Kapolsek ini melindungi pelaku.."*
- Bahwa lama-kelamaan suasana berubah kemudian datang seorang perempuan dan berkata *"ini Sekdesnya dari Malang Sari yang provokator massa sehingga suami saya meninggal, kamu orang tidak ada yang bantu sama sekali.."* selanjutnya datang Saudarai.Maimunah dan menghampiri Saudara Adil Darmawan dan langsung mencekik leher Saudara Adil Darmawan dari belakang sambil berkata *"kamu Sekdesnya ya, kamu yang bunuh kakak saya, bunuh, bunuh saja.."*
- Bahwa sdr Romli memprovokasi masa dengan mengatakan *" kalau tidak bisa ditangkap pelaku pengroyokan yusuf maka tahan saja sekdesnya, nyawar bayar nyawa"* sehingga masa berteriak tangkap-tangkap dan

Halaman 49 dari 68 Halaman Putusan Nomor 09/Pid.B/2016/PN.SDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melempari saksi Tri Hendro Prasetyo dan rombongan dari desa Malang Sari dengan menggunakan gelas, batu dan kursi plastik;

- Bahwa akibat lemparan dari masyarakat tersebut, saksi Tri Prasetyo terkena lemparan pada bagian kepala mengakibatkan saksi Tri Hendro Prasetyo terluka dan terhuyung-huyung dan hampir jatuh, sedangkan saksi Sukandar terkena lemparan pada bagian pelipisnya;
- Bahwa sekitar pukul 20.30 Wib.karena kondisi makin memanas, ada seorang warga yang menyarankan saksi Tri Hendro Prasetyo dan rombongan dari Desa Malang Sari masuk kedalam rumah
- Bahwa ketika di dalam rumah ada orang yang meminta menghapus foto-foto yang diambil oleh rombongan saksi Tri Hendro Prasetyo (KapolsekTanjung Bintang) di Hpnya lalu dari luar rumah terdengar teriakan bakar-bakar;
- Bahwa saksi Tri Hendro Prasetyo i berusaha menghubungi Kepala Desa Batu Badak, namun tidak bisa, dan keadaan semakin genting, karena ada pelempar batu kearah rumah;
- kemudian saksi Tri Hendro Prasetyo meminta bantuan dari Anggota Polisi Lampung Timur, karena massa semakin brutal dan tidak terkendali dan massa mengepung rumah tersebut sambil berteriak dan menggedor gedor pintu depan dan belakang
- Bahwa ada orang yang berusaha mendobrak pintu belakang namun saat itu pintu belakang ditahan oleh Saksi Hery Haryono dan Saksi Irwan Kusyari (Anggota Polsek Tanjung Bintang). Sedangkan pinti depan ditahan oleh Saksi M yari bergantian dengan yang lainnya;
- Bahwa Saksi saksi Tri Hendro Prasetyo beserta rombongan berada didalam rumah tersebut hingga sekitar pukul 23.00 Wib dan saat itu lampu listrik dimatikan dari luar oleh massa hingga suasana menjadi gelap gulita
- Bahwa didalam rumah terdapat genteng berjatuhan, dan pintu belakang dijebol oleh massa yang melemparkan bara api kedalam rumah, sehingga ada yang membakar kasur di rumah tersebut;
- Bahwa sdr Malik yang sebelumnya ada di dalam rumah keluar dan berkata “ *kalau mau masuk, masuk saja terserah mau apa, bunuh juga enggak apa-apa*”
- Bahwa saksi Tri Hendro Prasetyo pernah mengeluarkan tembakan sebanyak 2 kali, dari dalam rumah karena ada orang yang hendak masuk kedalam rumah yusuf;

Halaman 50 dari 68 Halaman Putusan Nomor 09/Pid.B/2016/PN.SDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Tri Hendro Prasetyo mendengar ada suara ledakan yang diperkirakan ledakan mobil yang saksi Tri Hendro Prasetyo dan rombongan kendara
- Bahwa tidak lama datang Anggota Polisi dari Polsek Labuhan Maringgai yaitu saksi Andi Hardianto dan Saksi Ikgang Saputra untuk menyelamatkan saksi Tri Hendro Prasetyo dan rombongan dimana mau masuk dari pintu depan, namun saksi Tri Hendro Prasetyo larang dan minta masuk dari pintu belakang saja;
- Bahwa selanjutnya Saksi Tri Hendro Prasetyo dan rombongan dievakuasi keluar oleh saksi Andi Hardianto dan Saksi Ikgang Saputra dari rumah lewat pintu belakang dengan berderet selanjutnya dibawa dengan menggunakan sepeda motor oleh Polisi namun massa tetap berusaha mengejar saksi Tri Hendro Prasetyo dan rombongan sehingga saksi Tri Hendro Prasetyo dibawa ke sebuah rumah warga yang saksi tidak kenal dan dirumah tersebut sudah banyak Polisi dan TNI yang berjaga
- Bahwa evakuasi pertama kali ada 5 orang yaitu Sdr Adil Darmawan dan Kapolsek Tanjung Bintang saksi Tri Hendro Prasetyo, Saksi IPDA Sukandar, Saksi AIPTU Heri Haryono, sedangkan saksi M Yari dan saksi S Wijaya Bertahan di rumah.
- Bahwa pada saat Evakuasi polisi yang evakuasi paling depan diikuti Saksi Tri Hendro Prasetyo ada dipaling depan, dan diikuti dengan yang lain, dan yang terakhir adalah anggota polisi
- Bahwa Dalam Proses Evakuasi tidak semua Rombongan dari Malang Sari yang ikut, tetapi lepas dari pengawalan kepolisian, yaitu Sdr Adil Darwan ternyata melarikan diri dan bersembunyi masuk ke rumah sdr. Hasan Husin,
- Bahwa saksi Abdul Kadir dan Saksi Matsyah melihat sdr Sulaiman Tijang mendobrak pintu rumah sdr Hasan Husin, dan Sdr Sulaiman Tijang mencari menanyakan keberadaan sdr Adil Darmawan, dan sdr Hasan Husin memberitahukan kepada sdr Sulaiman Tijang tidak ada siapa-siapa dirumahnya, dan sdr Sulaiman Tijang masuk ke rumah sdr.Hasan Husin dan selanjutnya sulaiman Tijang keluar;
- Bahwa di Rumah Hasan Husin menemukan Sdr Adil Darmawan dan menyuruh lari, namun ada warga yang menemukan korban sdr adil Darmawan dibelakang rumah sdr Hasan Husin;

Halaman 51 dari 68 Halaman Putusan Nomor 09/Pid.B/2016/PN.SDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dibelakang rumah sdr Hasan Husin, Sdr Adil Darmawan Korban duduk dan mengangkat tangannya dan ada yang memukul korban dengan menggunakan batu dan korban terjatuh,
- Bahwa saksi Matsyah menyeret korban Adil Darmawan dari dekat rumah Rahman atau rumah sdr Hasan Husin di bawa ke arah Jalan dengan alasan agar tidak dibakar oleh massa;
- Bahwa ada orang menahan massa agar tidak melakukan pengroyokan dan mengecek identitas korban Adil Darmawan.dan orang tersebut membuka dompet dan memastikan bukan anggota kepolisian , dan selanjutnya dilanjutkan pengroyokannya;
- Bahwa ada yang menggunakan golok dan terakhir adalah Saksi Matsyah yang memukul kepala Korban Adil Darmawan dengan ,menggunakan baru, dan setelah itu Saksi Abdul Kadir menyatakan “kaa matei... Kaa Matei.. (artinya sudah mati). Korban Adil Darmawan meninggal dunia;
- Bahwa Saksi Tri Hendro Prasetyo dibawa ke Polsek Marga Sekampung dan saat di Polsek Marga Sekampung diketahui jika Saudara Adil Darmawan (Sekdes Desa Malang Sari) ditemukan telah meninggal dunia dimassa dan mayatnya ditemukan sekitar \pm 200 meter dari rumah SaudaraYusuf.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat adanya suatu kehendak atau niat yang di harapkan untuk kematian korban Adil Darmawan, yaitu sebagai berikut :

- Bahwa Menurut keterangan Saksi Imail Bin Muhammad (Kepala Desa Batu badak) ada video yang beredar dimasyarakat bagaimana pengroyokan terhadap Sdr Almarhum Yusuf dan Sdr Hasan yang ada di Desa Malang Sari yang mana ada sosok Adil Darmawan di video tersebut;
- Bahwa pada saat musyawarah di Rumah Sdr Yusuf, sdr Maimunah berusaha Mencekik sdr Adil Darmawan yang mencoba menyalahkan sdr Adil Darmawan sebagai Sekdes tidak dapat menyelesaikan permasalahan.
- Bahwa pada saat hendak penyerahan uang duka cita, masyarakat meminta agar tidak menerima, dan ada yang mengatakan “nyawa bayar nyawa”
- Bahwa selama 2 jam berada di dalam rumah, dari arah luar Rumah sudah ada teriakan Bunuh-bunuh dan sudah menyebut nama Adil Darmawan, hal ini terbukti pada saat evakuasi yang melibatkan Adil

Halaman 52 dari 68 Halaman Putusan Nomor 09/Pid.B/2016/PN.SDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darmawan massa melakukan pelemparan terhadap rombongan yang dievakuasi, sedangkan saksi M Yari dan S, Wijaya yang keluar belakangan tanpa pengawalan tidak ada yang melakukan pelemparan

- Bahwa pada saat Evakuasi dimana Sdr Adil lepas dari pengawalan, yang bersembunyi di Rumah saksi Hasan Husin dan ketahuan oleh warga, sudah menyerah, namun massa masih melakukan pemukulan terhadap korban Adil Darmawan;
- Bahwa ada anggota masyarakat yang memastikan terlebih dahulu, tentang korban yang bukan anggota polisi dengan mengambil dan membuka dompet korban, dan setelah itu dilanjutkan pengroyokannya;
- Bahwa berdasarkan luka yang diderita oleh korban, yang menggunakan senjata tajam, kematian sdr Adil Darmawan memang merupakan suatu tujuan;
- Bahwa setelah kematian dari sdr Adil Darmawan yang dipastikan oleh saksi Abdul Kadir, maka Mat Saimi memberi tahukan kematian tersebut kepada petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Kematian dari korban Adil Darmawan adalah yang diharapkan oleh warga batu badak, dengan demikian Unsur Dengan Sengaja merupakan kesengajaan yang merupakan sebagai Tujuan.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **dengan sengaja** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah ada Unsur Perencanaan dari Kesengajaan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud direncanakan terlebih dahulu adalah diperlukan suatu jangka waktu singkat ataupun panjang untuk mempertimbangkan secara tenang dan mempertimbangkan kembali secara tenang pula. Sipelaku haruslah dapat meyakinkan dirinya akan arti dan akibat dari perbuatannya dalam suatu suasana yang memungkinkan, artinya memikirkan kembali rencananya (*Arrest Hoge Raad tanggal 22 Maret 1909. W.8851*)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, ada jeda waktu yang sangat lama dari kejadian di rumah sdr Almarhum Yusuf dan kejadian Pengroyokan sdr Adil Darmawan di dekat Rumah Hasan Husin atau Rumah Rohmat dan sampai tubuh Adil Darmawan diseret ke jalan dan diketemukan meninggal di depan balai Adat desa Batu Badak;

Halaman 53 dari 68 Halaman Putusan Nomor 09/Pid.B/2016/PN.SDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa kematian dari sdr Adil Darmawan sudah di harapkan oleh masyarakat yang hadir di rumah Almarhum Yusuf, dimana saksi Adil Darmawan yang dikejar saat evakuasi;

Menimbang, bahwa memang ada orang yang memastikan dan memeriksa identitas korban sebelum diteruskan pengroyokannya, yang mana ada waktu sesaat untuk berpikir apakah tindakan tersebut dilanjutkan atau tidak. Namun Majelis Hakim hanya berpendapat sebuah kemungkinan dihentikan atau tidak pengroyokan yang dilakukan oleh massa di batu badak, dan dalam tindak pidana tersebut dilakukan oleh banyak orang, dan Majelis Hakim tidak menemukan atau mendapat bukti adanya komunikasi antar pelaku atau koordinasi antar pelaku untuk menyempurnakannya tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "direncanakan terlebih dahulu" tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dakwaan Kesatu Primair tidak terpenuhi, Maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak bersalah dan haruslah dibebaskan dari dakwaan Kesatu primair penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan kesatu subsidair yaitu melanggar pasal 338 KUHP jo pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP yang Unsurnya sebagai berikut :

1. **Barangsiapa**
2. **Dengan sengaja**
3. **Merampas Nyawa Orang Lain,**
4. **Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Turut Serta Melakukan**

Menimbang, bahwa unsur pasal-pasal dalam dakwaan tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa unsur 1. **Barangsiapa** dan 2 **Dengan sengaja** telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam Pertimbangan dakwaan Kesatu Primair, oleh karean dalam dakwaan Kesatu Primair pasal 340 KUHP dan dakwaan kesatu Subsidiar pasal 338 KUHP hampir sama, hanya perbedaan unsur pasal 340 KUHP ada tambahan unsur "**dan Dengan rencana terlebih dahulu**" yang mengakibatkan ancaman pidana pada pasal 340 KUHP lebih tinggi daripada pasal 338 KUHP.

Menimbang, bahwa semua pertimbangan hukum yang telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam dakwaan kesatu primair berkaitan dengan unsur 1. **Barangsiapa** dan 2. **Dengan sengaja**, Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan tersebut diatas, oleh karena dalam pertimbangan tersebut diatas

Halaman 54 dari 68 Halaman Putusan Nomor 09/Pid.B/2016/PN.SDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terpenuhi maka dengan demikian kedua unsur dalam dakwaan ini juga terpenuhi pula;

Ad.3. Merampas Nyawa Orang Lain

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang tersebut dalam pertimbangan unsur tersebut diatas, dari kejadian pada hari Selasa Tanggal 28 Juli 2015 sekitar pukul 20.00 Wib di Rumah Alamarhum Sdr Yusuf Dusun I Desa Batu Badak Kecamatan Marga sekampung Kabupaten Lampung Timur, setelah proses evakuasi Kapolsek Tanjung Bintang Saksi Tri Hendro Prasetyo dan warga Desa Malang Sari setelah pelaksanaan Evakuasi di ketemuan meninggal dunia yaitu Atas nama saudara ADIL DARMAWAN (sekdes Desa Malang Sari);

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara yaitu *Visum Et Revertum* yang dikeluarkan oleh RSUD Dr.H.ABDUL MOELOEK nomor : 353/ 3526/ 4.13/ VIII/ 2015 tanggal 26 Agustus 2015 yang ditanda tangani oleh dr. LAISA MULIATI menerangkan: Korban yang bernama ADIL DARMAWAN, jenis kelamin Laki-laki.

Hasil pemeriksaan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap mayat seorang laki-laki pada tanggal 29 Juli 2015 diantarkan oleh keluarganya dan pihak kepolisian: Pada pemeriksaan luar mayat didapatkan;

- a) Pada puncak kepala terdapat luka terbuka, tepi tidak rata, dasar tulang tengkorak, jika dirapatkan membentuk garis lurus sepanjang empat centimeter.
- b) Pada dahi tepat pada garis pertengahan depan terdapat luka terbuka, tepi tidak rata, dasar tulang tengkorak, jika dirapatkan membentuk garis lengkung seperti bulan sabit, sepanjang lima Centimeter.
- c) Pada kepala daerah pelipis kiri terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut lancip, dasar tulang tengkorak, jika dirapatkan membentuk garis lurus sepanjang tujuh Centimeter.
- d) Pada kepala daerah pelipis kanan terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut lancip, dasar tulang tengkorak, jika dirapatkan membentuk garis lurus sepanjang tujuh Centimeter.
- e) Pada kepala bagian belakang sisi kanan terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut lancip, dasar tulang tengkorak, jika dirapatkan membentuk garis miring sepanjang lima sentimeter, arah dari kiri atas ke kanan bawah.

Halaman 55 dari 68 Halaman Putusan Nomor 09/Pid.B/2016/PN.SDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f) Pada kepala bagian belakang sisi kiri terdapat luka terbuka, tepi tidak rata, jika dirapatkan membentuk tegak lurus sepanjang lima sentimeter.
- g) Pada kepala bagian belakang, tepat pada garis pertengahan terdapat luka terbuka, tepi tidak rata, dasar tulang tengkorak, jika dirapatkan membentuk garis tegak lurus sepanjang empat sentimeter.
- h) Pada punggung kanan terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut lancip, dasar rongga dada, jika dirapatkan membentuk garis miring sepanjang tiga puluh satu Centimeter, arah dari kanan atas ke kiri bawah.
- i) Pada punggung kiri terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut lancip, dasar rongga dada, jika dirapatkan membentuk garis miring sepanjang dua puluh empat Centimeter, arah dari kiri atas ke kanan bawah.
- j) Pada pinggang belakang terdapat luka terbuka, tepi rata kedua sudut lancip, dasar otot, jika dirapatkan membentuk garis miring sepanjang tiga belas Centimeter, arah dari kiri atas ke kanan bawah.
- k) Pada lutut kiri terdapat luka lecet ukuran empat Centimeter kali satu Centimeter.
- l) Pada lipatan kaki kiri terdapat beberapa luka lecet, meliputi area seluas lima Centimeter kali empat Centimeter.
- m) Ibu jari kaki kiri terpotong rata.
- n) Pada jari telunjuk kaki kiri terdapat luka terbuka tak beraturan, melingkar hamper ke seluruh bagian jari.
- o) Pada lengan kiri atas sisi belakang terdapat luka lecet yang disertai memar berwarna merah ke ungu, ukuran lima Centimeter kali tiga Centimeter.
- p) Pada lengan kanan atas sisi belakang terdapat luka lecet yang disertai memar berwarna merah ke ungu, ukuran tujuh centimeter kali empat centimeter.
- q) Pada pergelangan tangan kanan terdapat luka lecet meliputi area seluas empat sentimeter kali empat sentimeter.
- r) Pada bahu dan puncak bahu kiri terdapat beberapa luka lecet yang disertai memar, ukuran terbesar empat sentimeter kali dua sentimeter, terkecil berbentuk titik, meliputi area seluas lima belas sentimeter kali delapan sentimeter.
- s) Pada bahu dan puncak bahu kiri terdapat beberapa luka lecet yang disertai memar, ukuran terbesar tiga sentimeter kali dua sentimeter, terkecil berbentuk titik, meliputi area seluas dua belas sentimeter kali enam sentimeter.

Halaman 56 dari 68 Halaman Putusan Nomor 09/Pid.B/2016/PN.SDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- t) Pada hampir seluruh bagian wajah terdapat memar dan lecet.
- u) Pada kelopak atas mata kiri terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut lancip, dasar tulang atap bola mata, jika dirapatkan membentuk garis lengkung seperti bulan sabit, sepanjang tiga koma lima centimeter.
- v) Pada kelopak atas mata kanan terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut lancip, dasar tulang atap bola mata, jika diparatkan membentuk garis miring sepanjang empat sentimeter.
- w) Pada batang hidung, tepat pada garis pertengahan depan setinggi mata, terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut lancip, dasar tulang, jika dirapatkan membentuk garis miring sepanjang satu sentimeter.
- x) Pada hampir seluruh bagian dada terdapat luka lecet.

Patah tulang :

- a) Terdapat patah tulang pada rahang kanan dan kiri, atas dan bawah.
- b) Terdapat patah tulang tertutup pada iga ke enam sampai kesebelas kanan dan pada iga ketiga sampai kelima kiri.
- c) Terdapat patah tulang selangka kanan.
- d) Terdapat patah tulang pada pergelangan tangan kanan.
- e) Teraba patah tulang tertutup pada hampir seluruh bagian tulang tengkorak.
- f) Terdapat Pada tulang tertutup pada tulang hidung.
- Lain-lain : Sebagian jaringan otak keluar.

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan atas nama ADIL DARMAWAN, Desa Malang Sari Kec. Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan. RSUD Dr.H.ABDUL MOELOEK pada tanggal 29 Juli 2015. Hasil Pemeriksaan, Pada Pemeriksaan mayat seorang laki-laki yang menurut surat permintaan berumur lima puluh lima Tahun ini ditemukan luka terbuka pada bagian kepala, akibat kekerasan tajam dan tumpul, serta ditemukan luka terbuka pada kelopak mata kanan dan kiri, batang hidung, dan pada tubuh bagian belakang akibat kekerasan tajam.

Ditemukan luka lecet yang disertai memar pada hampir seluruh bagian wajah, bahu dan puncak bahu kanan dan kiri, lengan kanan dan kiri, kaki kanan dan kiri, serta pada hampir seluruh bagian dada akibat kekerasan tumpul. Ditemukan ibu jari kaki kiri putus terpotong rata akibat kekerasan tajam.

Selanjutnya ditemukan patah tulang tertutup pada rahang kanan dan kiri atas dan bawah, iga keenam sampai kesebelas kanan, iga ketiga sampai kelima kiri, tulang selangka kanan, pergelangan tangan kanan, tulang tengkorak dan hidung akibat kekerasan tumpul.

Halaman 57 dari 68 Halaman Putusan Nomor 09/Pid.B/2016/PN.SDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap diatas, dimana pada proses evakuasi Kapolsek Batu Badak, Saksi Tri Hedro Prasetyo dan anggotanya beserta rombongan dari Batu Badak, yang mana korban Adil Darmawan yang lepas dari proses pengawalan evakuasi, bersembunyi di Rumah sdr Hasan Husin, dan tetap di cari warga batu badak, dan pada saat ketahuan bersembunyi di Toilet Rumah Hasan Husin, korban Adil Darmawan sudah mengangkat tangan dan menyerah, namun warga tetap mengeroyong menendang, memukul dan membuat korban tertelungkap Jatuh;

Menimbang, bahwa Saksi Matsyah menyeret Tubuh Adil Darmawan ke tepi jalan yang menurut Saksi Matsyah akan dibakar masa, namun setelah di tepi jalan tersebut ada pelaku lain (mat Saimi) yang mengambil dopet korban Adil Darmawan dan mengecek identitas, dan menyatakan bukan Anggota polisi, dan dilanjutkan proses Pengroyokan terhadap korban Adil Darmawan;

Menimbang, bahwa Pengroyokan yang dilakukan Oleh warga desa batu Badak selesai setelah Saksi Matasyah memukul korban dengan menggunakan Batu kearah kepala Korban, dan Saksi Abdul Kadir yang memastikan apabila korban Adil Darmawan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis Hakim berpendapat unsur "**Merampas Nyawa Orang Lain**" telah terpenuhi

Ad. 4. Yang Melakukan, Yang menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**yang melakukan**" adalah mereka yang melanggar larangan atau keharusan yang dilarang oleh undang-undang, sedangkan yang dimaksud dengan "**menyuruh melakukan**" berarti terdapat orang lain yang disuruh untuk melakukan perbuatan PAF. *Lamintang dan Djisman Samosir, Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, cetakan ke-2 1985, hlm54*);

Menimbang, bahwa "turut serta melakukan" itu dapat terjadi jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedangkan dengan perbuatan masing-masing saja maksud itu tidak dapat tercapai.(PAF. *Lamintang dan Djisman Samosir, Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, cetakan ke-2 1985, hlm55*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa sebagai turut serta melakukan (medepleger) atau tidak, bersama-sama dengan Terdakwa-Terdakwa yang lain (penuntutan terpisah) untuk melakukan pembunuhan berencana sebagaimana dalam dakwaan, tidak perlu melihat perbuatan masing-

Halaman 58 dari 68 Halaman Putusan Nomor 09/Pid.B/2016/PN.SDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing peserta satu persatu berdiri sendiri, tetapi harus dilihat rangkaian hubungannya dengan peserta lainnya. Dengan kata lain harus ada kerjasama yang erat antara peserta, hal ini sejalan dengan yurisprudensi yang ada HR tanggal 17 Mei 1943;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan berakitan dengan peranan terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu keterangan saksi Abdul Kadir dan keterangan saksi Matsyah yang berbeda dengan Berita Acara penyidikan, yang mana Apabila membaca Berita Acara penyidikan (BAP) dari keterangan saksi Abdul Kadir dan Saksi Matsyah dapat diketahui bagaimana peranan dari Terdakwa Ibrahim bin Jafar;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi Abdul Kadir dan keterangan saksi Matsyah yang mencabut keterangan dalam Berita Acara Penyidikan (BAP), begitu pula Terdakwa Ibrahim bin Jafar memberikan keterangan berbeda dengan Berita Acara Penyidikan (BAP);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Verbalisan Jalaludin Bin Hi.Agus Amir Sumadi yang merupakan Perwira pengawas penyidik di Polres Lampung Timur menyatakan dalam pemeriksaan terhadap saksi Abdul Kadir, Saksi Matsyah dan Terdakwa Ibrahim dilakukan oleh penyidik pembantu, dan dalam pemeriksaan tidak ada paksaan, ancaman atau siksaan, dan keterangan Saksi-saksi dan terdakwa memberikan keterangan dengan lancar yang dituangkan dalam berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan setelah ditanda tangani oleh Saksi-saksi atau terdakwa ditanda tangani oleh penyidik pembantu dan terakhir ditanda tangani oleh Saksi Jalaludin Bin Hi.Agus Amir Sumadi yang merupakan Perwira pengawas penyidik di Polres Lampung Timur;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan terhadap saksi Bahwa untuk saksi Abdul Kadir pada saat dilakukan pemeriksaan mengakui melihat Terdakwa Ibrahim dilokasi kejadian perkara Batu Badak, dengan membawa golok dan melakukan pembacokan kepada korban Adil Darmawanm sebagaimana tertuang dalam Berita Acara pada poin 34, sedangkan dalam pemeriksaan saksi Matsah yang tertuang dalam berita Acara Penyidikan, menerangkan bahwa saksi Matsyah melihat Terdakwa Ibrahim membawa golok dan membacok korban Adil Darmawan pada bagian Punggung;

Menimbang, bahwa saksi Jalaludin Bin Hi.Agus Amir Sumadi menerangkan dari keterangan saksi Abdul Kadir dan Saksi Matsyah tersebut selanjutnya penyidik menetapkan status Ibrahim sebagai tersangka, selanjutnya ditangkap di daerah Cengkareng Tangerang;

Halaman 59 dari 68 Halaman Putusan Nomor 09/Pid.B/2016/PN.SDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa khusus saksi Matsyah, pernah dilakukan gelar perkara di Polda Lampung, dari keterangan saksi Matsyah menerangkan para pelaku pengroyokan di Batu Badak yang menyebabkan sdr Adil Darmawan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa di gelar perkara di Polda Bandar Lampung saksi Matsyah menerangkan meragakan bagaimana saksi Matsyah melakukan pemukulan dengan batu kearah kepala sdr Adil Darmawan, dan menjelaskan apabila yang membacok korban adil darmawan adalah Terdakwa Ibrahim;

Menimbang, bahwa saksi juga pernah melihat video yang beredar di Youtube tentang kejadian di batu Badak, dimana yang ada di video tersebut, Saksi Matsyah diperiksa di polda menerangkan bagaimana tindakannya dan Terdakwa Ibrahim yang melakukan pembacokan terhadap korban Adil Darmawan;

Menimbang, bahwa Saksi Verbalisan Rahmad Hermawan memeriksa saksi Matsyah yang pemeriksaan dilakukan tanpa adanya paksaan, ancaman atau penganiayaan terhadap saksi Matsyah, pemeriksaan dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan sehubungan dengan perkara yang ada dan setiap jawaban yang disampaikan oleh saksi atau terdakwa dituangkan dalam berita acara dan isi pemeriksaan saksi Matsyah pada pokoknya mengakui semua perbuatannya sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan (BAP), dan dari keterangan saksi Matsyah menyatakan apabila terdakwa Ibrahim Bin Jafar ikut melakukan tindak pidana, yaitu sebagai orang yang membacok korban Adil Darmawan dengan menggunakan sebuah golok atau parang;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi Abdul Kadir membantah telah memberikan keterangan dalam berita acara khususnya yang melihat Terdakwa Ibrahim melakukan Pembacokan dengan menggunakan golok terhadap korban Adil Darmawan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Saksi Matsyah membantah memberikan keterangan yang berkaitan dengan Terdakwa Ibrahim bin Jafar yang telah melakukan pembacokan terhadap korban Adil Darmawan, dan pada saat persidangan ditunjukkan Video Menyikap Tabir di Tv One dengan judul “*BEGAL DIMASA SEKDES MEREGANG NYAWA*” yang dapat diakses di www.Youtube.com dengan link <https://youtu.be/gTYr-cSUTeo> , dimana saksi Matsyah membenarkan orang yang diperiksa adalah di Polisi Polda Bandar Lampung Adalah Dirinya, dan membenarkan isi keterangan dalam video

Halaman 60 dari 68 Halaman Putusan Nomor 09/Pid.B/2016/PN.SDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Namun saat ditanyakan mengenai keterangan kesaksiannya mengenai Terdakwa Ibrahim, Saksi Matsyah menyatakan tidak sadar;

Menimbang, bahwa Terdakwa Ibrahim Bin Jafar menerangkan membenarkan ada di tempat kejadian, dan membawa senjata golok hal yang mana bersesuaian dengan keterangan saksi Junaidi Bin H. Ibrahim yang melihat keberadaan Terdakwa Ibrahim Bin Jafar berada di lokasi kejadian.

Menimbang, bahwa Terdakwa Ibrahim dipersidangan membantah telah melakukan pembacokan kepada korban Adil Darmawan, berbeda dengan apa yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di proses Penyidikan;

Menimbang, Bahwa Majelis Hakim Sepebdapat dengan apa yang disampaikan oleh Penuntut Umum dalam Tanggapan Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa yang mengutip ketentuan Yurisprudensi yaitu Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 414/K/Pid/1984 tanggal 11 Desember 1984 yang telah menjadi yurisprudensi diperoleh kadiyah hukum sebagai berikut :

"Pencabutan keterangan Terdakwa dipersidangan tidak dapat diterima karena pencabutan keterangan tidak berasalan"

Selain itu Putusan Agung RI Nomor 1043/K/Pid/1987 tanggal 19 Agustus 1987 yang telah menjadi yurisprudensi diperoleh kadiyah hukum sebagai berikut :

"pencabutan keterangan terdakwa yang tidak beralasan merupakan bukti pentunjuk kesalahannya"

Menimbang, bahwa saksi Abdul Kadir dan Saksi Matsyah selain menjadi saksi dalam perkara ini, dalam berkas yang lain menjadi Terdakwa yang dilakukan pemeriksaan secara terpisah (*splitsing*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat, Keterangan saksi Abdul Kadir yang mencabut keterangannya sangat tidak berdasar di ketemukan alasan yang berdasar. Lebih khusus lagi adalah Saksi Matsyah yang mencabut dan memberikan keterangan yang berbeda dengan Berita Acara pemeriksaan, Karena sudah ada video yang beredar yang menjadi sebuah pengetahuan umum, dimana dalam video tersebut sudah jelas pengakuan dari Saksi Matsyah dan bagaimana peranan pelaku yang lain.

Menimbang, bahwa saksi Matsyah dan Saksi Abdul Kadir yang menolak Berita Acara Pemeriksaan penyidikan, namun dalam Berita Acara Reka Ulang kejadian ikut memerankan proses tersebut dan menandatangani berita acaranya dimana dalam proses tersebut didampingi oleh Penasehat Hukum. Dengan

Halaman 61 dari 68 Halaman Putusan Nomor 09/Pid.B/2016/PN.SDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan tersebut diatas, dapat ditarik sebuah petunjuk bahwa pencabutan keterangan yang dilakukan oleh saksi-saksi tersebut tidak berdasar.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Majelis Hakim mengambil fakta yang ada didalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat Penyidik;

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik atas Nama Saksi Matsyah pada point 7 dan keterangan dalam berita Acara Pemeriksaan Penyidika atas nama Saksi Abdul Kadir Bin Hasan Dulu pada point 34 yang mana diperoleh fakta sebagai berikut

- Terdakwa Ibrahim Bin Jafar : dengan membawa 1 (satu) bilah golok dengan tangan kanan membacok Korban Adil Darmawan mengenai bagian Punggung;

Menimbang, bahwa walaupun dibantah dalam persidangan, dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik pada angka 10, Terdakwa Ibrahim menyatakan dan mengaku membacok Korban Adil Darmawan mengenai bagian Punggung sebanyak 1 Kali;

Menimbang, bahwa selain Peranan Terdakwa Ibrahim bin Jafar dalam tindak pidana itu diketahui peran dari pihak lain yang menyempurnakan tindak pidana tersebut, yaitu pihak-pihak tersebut adalah:

- Saksi Matsyah : yang menyeret korban Adil Darmawan dari sebelah rumah Hasan Husin atau sdr Rahmat ke arah jalan, dan saksi Matsyah yang memukul korban Adil Darmawan dengan menggunakan Batu pada bagian Kepala;
- Saksi Abdul Kadir : berada dilokasi dan ikut melakukan pelemparan terhadap rombongan dari desa Malang Sari, dan juga menurut keterangan saksi Matsyah Saksi Abdul Kadir ikut melakukan pelemparan batu kearah korban Adil Darmawan pada saat Saksi Matsyah melakukan pemukulan dengan batu. Dan Saksi Abdul Kadir yang memastikan korban Adil Darmawan meninggal dunia dengan berteriak “ *Kak Matei...kak Matei...(sudah mati...sudah mati)*”
- Mat Saimi (dalam perkara terpisah) yang berperan yaitu mengambil dompet korban Adil Darmawan dan melihat identitas korban Adil Darmawan untuk memastikan bukan polisi;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang tidak mengaku sebagai pelaku Tindak Pidana, padahal Terdakwa ada dilokasi kejadian, dan sebagaimana

Halaman 62 dari 68 Halaman Putusan Nomor 09/Pid.B/2016/PN.SDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta persidangan para pelaku yang lain adalah warga Desa Batu Badak, sedangkan sudah diketahui oleh masyarakat umum apabila dalam kehidupan bermasyarakat di pedesaan rata-rata masyarakat saling kenal, sudah sepantasnya apabila Terdakwa mengetahui siapa pelakunya, karena pada kejadian tersebut penerangan dengan cahaya bulan masih jelas, Maka dengan ketidakmauan Terdakwa mengungkapkan siapa pelaku dalam tindak pidana tersebut, merupakan suatu petunjuk untuk menambah keyakinan Majelis Hakim apabila Terdakwa adalah pelaku dari tindak pidana;

Menimbang, bahwa selain pelaku tersebut diatas, ada pelaku lain yang disidang secara terpisah, yang memiliki peranan yang saling melengkapi untuk menjadi sempurna tindak pidana tersebut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur "**Turut Serta Melakukan**" telah terpenuhi

Menimbang, bahwa pledoi Penasehat Hukum Terdakwa secara Tertulis yang menyatakan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah Saksi yang mempunyai kepentingan dalam perkara, sehingga saksi tersebut tidak tepat dijadikan sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum tidak ada yang bertentangan dengan ketentuan pasal 168 KUHP yang menentukan siapa saja yang menjadi orang dilarang menjadi saksi. Dan Saksi memberikan keterangan dipersidangan adalah dibawah sumpah.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum adalah saksi-saksi yang mengalami kejadian peristiwa tindak pidana tersebut terjadi, bahkan dalam KUHP menentukan korban yang dijadikan saksi haruslah diperiksa terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, pledoi penasehat Hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang dalam pledoinya menyatakan Terdakwa tidak bersalah dan mohon dibebaskan, namun Majelis Hakim berpendapat lain, yaitu Seluruh Unsur pasal 338 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Pertama subsidair Terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dengan "**Pembunuhan secara bersama-sama**" "sebagaimana dalam dakwaan pertama Subsidair Penuntut Umum, dan Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tidak ada dasar dan haruslah dikesampingkan

Halaman 63 dari 68 Halaman Putusan Nomor 09/Pid.B/2016/PN.SDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar terhadap perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dinyatakan mampu bertanggungjawab maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana;-

Menimbang, oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, dan tidak diketemukan alasan pemaaf atau pembenar maka dan berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;--

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHAP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup yaitu untuk mencegah Terdakwa menghindari pelaksanaan putusan, maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 sub b KUHAP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut umum yang berupa :

- 1 (satu) buah batu belah yang terdapat rambut yang menempel dan bekas darah ;
- 1 (satu) buah batu yang terdapat darah ;
- 2 (dua) buah batu belah ;
- 10 (sepuluh) buah batu-batu berukuran kecil ;
- 1 (satu) plastik pecahan kaca ;
- 1 (satu) batang potongan kayu berukuran panjang sekitar 50 Cm ;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dalam keadaan rusak serta sudah terbakar ;
- 1 (satu) helai jaket loreng ;
- 1 (satu) helai baju batik motif siger berwarna merah muda ;
- 1 (satu) helai kaos warna abu-abu berlumuran darah lengan pendek, merek Jas, ukuran L, pada bagian depan bertulisan gegana dan gambar burung walet, pada bagian belakang bertulisan gegana, terdapat 16 (enam belas) buah robekan ;
- 1 (satu) helai kaos dalam warna putih berlumuran darah ;

Halaman 64 dari 68 Halaman Putusan Nomor 09/Pid.B/2016/PN.SDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana panjang warna coklat berlumuran darah, pada bagian belakang terdapat 3 (tiga) buah robekan ;
- 1 (satu) helai celana dalam warna hijau merek Campiro, ukuran M, pada bagian belakang terdapat 3 (tiga) buah robekan ;
- 1 (satu) helai saputangan putih berlumuran darah ;
- 1 (satu) buah ikat pinggang hitam berlambang Polri ;
- 1 (satu) buah peci berwarna hitam ;
- 1 (satu) pasang sepatu berwarna hitam ;
- 1 (satu) pasang kaos kaki warna hitam ;

adalah barang bukti miliki ada kaitanya dengan perkara lain, maka barang bukti tersebut Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama AJI Bin HUSIN RAJO MATO ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada pengajuan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;--

Menimbang, bahwa konsep ppidanaan menurut Prof. Muladi yang disebut dengan teori tujuan ppidanaan integratif berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan, dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat. Tujuan ppidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang akibatkan oleh tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari teori tersebut diatas maka diharapkan ppidanaan yang dijatuhkan Hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat :

- Kemanusiaan dalam artian bahwa ppidanaan yang dijatuhkan Hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat si pelaku;
- Edukatif dalam arti bahwa ppidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
- Keadilan dalam arti bahwa ppidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terhukum maupun korban ataupun masyarakat

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis, pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman

Halaman 65 dari 68 Halaman Putusan Nomor 09/Pid.B/2016/PN.SDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan;--

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebagai berikut:

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :-

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Terdakwa tidak mengaku dan berterus terang untuk memperlancar persidangan;-
- Terdakwa pernah dihukum

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :-

- Terdakwa berusia muda dan diharap mampu memperbaiki diri,

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua hal telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini, maka Majelis berpendapat bahwa penjatuhan hukuman pidana kepada terdakwa telah dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan baik bagi terdakwa, korban maupun masyarakat;-

Mengingat ketentuan pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.-

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Ibrahim Bin Jafar** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum
2. Membebaskan terdakwa **Ibrahim Bin Jafar** dari dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum

Halaman 66 dari 68 Halaman Putusan Nomor 09/Pid.B/2016/PN.SDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa **Ibrahim Bin Jafar** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pembunuhan secara bersama-sama**;-
4. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **Ibrahim Bin Jafar** oleh karena itu dengan pidana penjara selama .12 (dua Belas) tahun;
5. Menetapkan Masa Penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah batu belah yang terdapat rambut yang menempel dan bekas darah ;
 - 1 (satu) buah batu yang terdapat darah ;
 - 2 (dua) buah batu belah ;
 - 10 (sepuluh) buah batu-batu berukuran kecil ;
 - 1 (satu) plastik pecahan kaca ;
 - 1 (satu) batang potongan kayu berukuran panjang sekitar 50 Cm ;
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dalam keadaan rusak serta sudah terbakar ;
 - 1 (satu) helai jaket loreng ;
 - 1 (satu) helai baju batik motif siger berwarna merah muda ;
 - 1 (satu) helai kaos warna abu-abu berlumuran darah lengan pendek, merek Jas, ukuran L, pada bagian depan bertulisan gegana dan gambar burung walet, pada bagian belakang bertulisan gegana, terdapat 16 (enam belas) buah robekan ;
 - 1 (satu) helai kaos dalam warna putih berlumuran darah ;
 - 1 (satu) helai celana panjang warna coklat berlumuran darah, pada bagian belakang terdapat 3 (tiga) buah robekan ;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna hijau merek Campiro, ukuran M, pada bagian belakang terdapat 3 (tiga) buah robekan ;
 - 1 (satu) helai saputangan putih berlumuran darah ;
 - 1 (satu) buah ikat pinggang hitam berlambang Polri ;
 - 1 (satu) buah peci berwarna hitam ;
 - 1 (satu) pasang sepatu berwarna hitam ;
 - 1 (satu) pasang kaos kaki warna hitam ;

Halaman 67 dari 68 Halaman Putusan Nomor 09/Pid.B/2016/PN.SDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk penggunaan dalam perkara atas nama AJI Bin HUSIN RAJO MATO ;

8. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2016 oleh Wasis Priyanto, SH., MH sebagai Hakim Ketua Majelis, Nugraha Medica Prakasa, SH, MH dan Reza Adhian Marga, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari hari Rabu tanggal 01 Juni 2016 oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Eko Budianto sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Wibisanana Anwar, SH, MH sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukadana serta dihadapan terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukum Terdakwa .

Hakim Anggota

Ketua Majelis

1. Nugraha Medica Prakasa, SH, MH

Wasis Priyanto, SH., MH

2. Reza Adhian Marga, SH, MH.

Panitera Pengganti,

Eko Budianto

Halaman 68 dari 68 Halaman Putusan Nomor 09/Pid.B/2016/PN.SDN